


SKRIPSI

**MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO
KECAMATAN PUNGGUR**

Oleh:

**DESI KIKI RISKIA
NPM. 2002030005**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN
SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO
KECAMATAN PUNGGUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DESI KIKI RISKIA
NPM. 2002030005

Pembimbing : Sainul, SH, MA.

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DESI KIKI RISKIA
NPM : 2002030005
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Februari 2024
Dosen Pembimbing


Sainu, SH,MA.
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KAMPUNG
NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

Nama : DESI KIKI RISKIA

NPM : 2002030005


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 23 Februari 2024
Dosen Pembimbing


Sainul, SH, MA.
NIP 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0297/ln.28.2/D/PP.00.9/04/2024.....

Skripsi dengan Judul : MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR, Disusun Oleh : DESI KIKI RISKIA, NPM. 2002030005, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 02 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Hendra Irawan, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



D. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670116 199503 1 001

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

Oleh:
DESI KIKI RISKIA
NPM. 2002030005

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, intervensi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal tersebut salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Kampung Nunggal Rejo pada tahun 2013. Kampung Nunggal Rejo merupakan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah pendapatan rata-rata masyarakat Kampung Nunggal Rejo sebelum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan rendah. Dengan pendapatan yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu untuk menanggulangi keluarga miskin yang ada pada Kampung Nunggal Rejo pemerintah Indonesia memberikan bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan serta kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur ? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur maka dapat disimpulkan bahwa :

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah. Partisipasi para peserta PKH sangat tinggi baik dalam hal kesehatan dan dalam hal pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan ke posyandu dan tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam hal pendidikan juga terlihat dari keaktifan siswa disekolah semakin meningkat.

Kata kunci : *Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial*

ORISNALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI KIKI RISKIA

NPM : 2002030005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005

MOTTO

لَهُ مِعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”, (QS. Ar Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan Ridho-nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin memepersembahkan skripsi yang telah peneliti susun ini kepada :

1. Mamah saya tercinta Ratna Sari sebagai tanda bakti dan rasa hormat dan rasa terima kasih kupersembahkan karya kecil ini kepada Mamah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, cinta kasih yang tiada terhingga, dan selalu mendoakanku serta menasehatiku agar menjadi pribadi yang lebih baik, Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mamah bangga serta bahagia.
2. Kakak ku yang paling hebat Wisnu Saputra, Indra Rukmana, Hardika winata serta adik ku yang paling aku sayang Tomi Yusril Mahendra yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada saya serta selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya agar selalu bersemangat dalam segala hal.
3. Bapak Sainul S.H beliau merupakan pembimbing skripsi saya tanpa saran dan nasihat beliau mungkin saya tidak ada pada dititik ini beliau tidak pernah lelah dalam membimbing saya dari awal sampai saat ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan perlindungan serta rezeki yang berlimpah
4. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang mampu berfikir untuk lebih maju.
5. Sahabat seperjuangan Hukum Tatanegara khususnya angkatan 2020 Program serta Squadasa yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi saya untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan Skripsi ini

6. Ibu karsiah beliau merupakan pendamping PKH di Kampung Nunggal Rejo yang terus menerus saya reportkan beliau tak henti selalu memberikan saran yang terbaik kepada saya agar skripsi saya cepat terselesaikan
7. Pak Ahmad Fahrudin merupakan bapak yang berhati lembut tutur katanya membuat saya nyaman dalam mengajak saya berdiskusi ataupun berinteraksi dengan beliau perihal terkait Skripsi saya
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat hingga terselesaikanya skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini peneliti diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur”**.

Shalawat beserta salam peneliti sanjungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam menulis skripsi ini peneliti sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun peneliti dan memberikan motivasi. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Sainul, SH, MA. selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukaanya, beliau dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan dan koreksinya, sehingga skripsi ini dapat peneltiti selesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Mama, kakak dan adik serta keluarga peneliti yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (HTN), dan

teman-teman dari berbagai Jurusan lainnya yang selalu saling berbagi semangat dan memberikan motivasi dan dukungannya bagi peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti, sehingga Skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

Kepada semua pihak tersebut peneliti ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang Hukum Tatanegara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 27 Februari 2024
Peneliti,



Desi Kiki Kiskia
NPM. 2002030005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Relevan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Negara Kesejahteraan	17
B. Implementasi Hukum	23
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	27
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	27
2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	28
3. Tujuan Program Keluarga Harapan	33
4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	33
5. Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).....	34

D. Bantuan Sosial	43
1. Pengertian Bantuan Sosial	43
2. Dasar Hukum Bantuan Sosial	45
3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	51
B. Sumber Data	52
1. Sumber Data Primer	52
2. Sumber Data Sekunder	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Teknik Wawancara.....	53
2. Teknik Dokumentasi	54
D. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Profil Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur	56
1. Sejarah Singkat Kampung Nunggal Rejo	56
2. Kondisi Wilayah Kampung Nunggal Rejo	58
3. Keadaan Penduduk Kampung Nunggal Rejo	59
B. Mekanisme Pelaksanaan Progran Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penyaluran di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur	61
C. Faktor–faktor Penyebab Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tidak cair (Saldo Nol)	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Kampung Nunggal Rejo	57
2. Tabel 4.2 Tata Guna Tanah Kampung Nunggal Rejo	58
3. Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo Berdasarkan Jens Kelamin	59
4. Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo Berdasarkan Mata Pencaharian	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penujukan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Tugas
5. Surat Resesrch
6. Surat Balasan Reserch
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto – Foto Penelitian
11. Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
12. Data Pengusulan Penerima PKH dari Kampung Nunggal Rejo
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari fenomena kemiskinan yang pasti akan dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia.¹ Setiap negara yang ada di dunia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dan memiliki cara penanggulangan kemiskinan yang berbeda pula, karena fenomena kemiskinan merupakan masalah yang umum dan telah menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia.²

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka kemiskinan maka peneliti melakukan pendalaman terkait presentase kemiskinan dalam data statistika Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia diperoleh bahwasanya Tingkat Kemiskinan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10.19% meningkat 0,41% pada bulan maret.³ Tingkat kemiskinan setiap tahun mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2021 presentase penduduk miskin september 2021 di Indonesia

¹ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (23 Juni 2014), <https://doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114>.

² M. J. Maspaitella Dan Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial | Maspaitella | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial," 25 Agustus 2016, 163–64, <https://doi.org/10.46807/Aspirasi.V5i2.457>.

³"Badan Pusat Statistik," diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.

mengalami penurunan menjadi 9,71% menurun 0,43% pada bulan maret , pada tahun 2022 presentase penduduk miskin menjadi 9,54% menurun 0,17% pada bulan september dan pada tahun 2023 presentase penduduk miskin 9,36% mengalami penurunan 0,21% pada bulan september.⁴

Angka kemiskinan di Indonesia sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan dan penurunan namun penurunan presentase kemiskinan tersebut masih pada angka yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya pada bulan september 2020 presentase kemiskinan 10,19% mengalami kenaikan 0,41% pada maret tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 presentase kemiskinan bulan september menjadi 9,71% mengalami penurunan 0,48% terhadap september 2020, pada tahun 2022 angka kemiskinan bulan maret 9,54% mengalami penurunan 0,17% pada bulan september 2021 selanjutnya pada tahun 2023 presentase kemiskinan di indonesia bulan maret sebesar 9,36% mengalami penurunan sebesar 0,21% terhadap september 2022. Angka kemiskinan sebelum 2018 pada tahun 2011 presentase kemiskinan mencapai 12,49% dan setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2017 bulan september presentase kemiskinan di Indonesia 10,12% dengan jumlah penduduk miskin 26,58%.⁵

⁴“Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

⁵“Badan Pusat Statistik,” diakses 11 Oktober 2023, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.

Saat ini Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan, yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁶ Dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dibidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia, khususnya masalah fakir miskin maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah yakni Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Keluarga Pra-Sejahtera berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.⁷ Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program

⁶ Ahmad Suhendi, "Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 18, no. 2 (2013): 73, <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/73>.

⁷ Anriya Eka Suwinta, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar," *Publika* 3, No. 8 (2015): 2-3, <https://doi.org/10.26740/publika.v3n8.ppp>.

conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).⁸

Pada tahun 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah IndaParawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan agar menciptakan kualitas sumber daya manusia yang setiap tahunnya meningkat.⁹

Berbicara dengan Kesejahteraan Sosial tidak akan pernah lepas dengan pemerintah sesuai dengan Teori *Welfare State* dimana negara berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mensejahterakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara

⁸ “Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” diakses 6 Oktober 2023, <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-1-tahun-2018>.

⁹ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (31 Januari 2017): 88–92, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.

satu kelompok dengan kelompok lainnya, Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh *Utrecht* dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*.¹⁰ Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok negara yang berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹¹

Asumsi yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.¹²

¹⁰ Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9, no. 2 (15 Desember 2015): 91–108, <https://doi.org/10.22146/jkap.8320>.

¹¹ Setiyo Hn, “Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State),” diakses 6 Oktober 2023, <http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>.

¹² “Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan | Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY,” diakses 7 Oktober 2023, <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>.

Bentuk Bantuan Sosial dalam Skripsi ini dimaksudkan adalah Program Keluarga Harapan melalui pemberian uang non tunai dalam bentuk rekening kepada Keluarga Pra-Sejahtera, dengan keluarga yang memiliki 3 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan yaitu (Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial) yang berada pada lokasi terpilih kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun harus sesuai dengan Keluarga Pra-Sejahtera dan berdasarkan data DTKS. Melalui PKH 2023, masyarakat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial yang ada, termasuk akses pendidikan, kesehatan, pangan, gizi, perawatan dan program perlindungan lainnya. Jumlah nominal PKH 2023 sesuai kategorinya :

1. Ibu Hamil akan mendapatkan Rp.250.000 untuk setiap tahap
2. Anak usia dini/balita memperoleh mendapatkan Rp.250.000 untuk setiap tahap
3. Lansia akan mendapatkan Rp. 200.000 untuk setiap tahap
4. Penyandang Disabilitas berat akan memperoleh Rp. 200.000 untuk setiap tahap
5. Anak sekolah SD memperoleh Rp.125.000 untuk setiap tahap
6. Anak sekolah SMP memperoleh Rp.175.000 untuk setiap tahap
7. Anak sekolah SMA dengan KIP Kuliah aktif akan memperoleh Rp.200.000

Namun apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki Kriteria dari 3 komponen diatas yaitu baik dari Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial atau salah satunya maka akan diberikan bantuan dalam

bentuk uang non tunai dan dicairkan 3 bulan sekali sesuai dengan kriteria komponen dengan nominal yang berbeda. Bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan sosial ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mampu mengurangi kemiskinan sebagai bentuk penanggulanagan sosial, agar keluar dari jerat kemiskinan.¹³ Adapun tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan merubah prilaku Keluarga Pra-Sejahtera yang relatif kurang dalam peningkatan kesejahteraan.¹⁴

Kampung Nunggal Rejo merupakan sebuah kampung yang memiliki luas wilayah yaitu 453 Ha, dengan luas peladangan 20 Ha, luas persawahan 141 Ha, luas perkebunan 5 Ha, luas kuburan, jalan dll 19,5 Ha dan luas perternakan 6 Ha. Berdasarkan kondisi wilayah Kampung Nunggal Rejo, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung Nunggal Rejo merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kampung Nunggal Rejo mempunyai jumlah

¹³ Septian Azhari Dan Ely Rosali, "PKH Shop Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial Di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* Vol 2 (20 September 2022): 1–7, <https://doi.org/10.31004/Abdira.V2i2.122>.

¹⁴ Itasari, E. R, "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa Di ASEAN," (2015) 21, No. 1 (1 Mei 2021): 5.

penduduk sebesar 5.563 Jiwa dari 1.514 KK dan 1.512 Rumah.

Dalam hal ini peran pendamping PKH memiliki tanggung jawab yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terdapat dalam Pasal 49 Bagian Ketujuh ayat (1) bahwasanya pendamping PKH memiliki tugas dalam kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dimana dijelaskan juga pada Pasal 18 pendamping sosial sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan, jadi sudah jelas bahwasanya pendamping PKH dari kecamatan melaksanakan tugas pendampingan PKH yang memiliki tugas terdapat di Bagian Ketujuh Pasal 49 ayat (4) huruf a b dan c dimana pendampingan sosial memiliki peran sangat penting salah satunya terdapat di huruf a yaitu memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tepat jumlah dan tepat sasaran.

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah diatur jelas di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan terdapat di Bab V Mekanisme Pelaksanaan PKH Bagian Kesatu Umum Pasal 32 terkait Mekanisme Pelaksanaan PKH dengan beberapa tahapan, Bagian Kedua pasal 33 terkait Perencanaan, Bagian Ketiga pasal 34 terkait Penetapan Calon Peserta PKH, Bagian Keempat Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH terdapat di pasal 35, Bagian Kelima Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKH) terdapat di Pasal 36 dan Bagian Keenam

terkait Penyaluran Bantuan Sosial PKH terdapat di Pasal 37.

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terdapat didalam Pasal 32 dimana pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan berbagai tahapan yaitu Perencanaan, Penetapan Calon Peserta PKH, Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dan Penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Adapun perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM, lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan calon KPM ditetapkan oleh Ditektur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial RI, sedangkan dalam pertemuan awal dan validasi dilakukan oleh Sistem data awal calon KPM PKH dikirimkan ke Pendamping PKH melalui PKH untuk dilaksanakan validasi dan seterusnya Pendamping PKH melaksanakan persiapan seperti sosialisasi dan pelaksanaan validasi.

Dalam penetapan KPM PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam menetapkan data KPM PKH dari hasil pemutakhiran data sesuai dengan kriteria komponen PKH oleh sebab itu dalam penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam mekanisme proses penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantaun sosial kepada penerima bantuan sosial melakui Bank Penyalur penarikan dana PKH dapat dilakukan dilayanan yang disediakan oleh

lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitistika (BPS) Kabupaten Lampung Tengah diperoleh bahwasanya Tingkat Kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 11.82%.¹⁵ Tingkat kemiskinan setiap tahun mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2018 penduduk miskin mencapai 12,62% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,03% melihat data yang berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa angka penduduk miskin yang berada di daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Kampung Nunggal Rejo adalah salah satu kampung yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan yang dimana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menengah kebawah akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terkait Mekanisme Pelaksanaan PKH yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan salah satunya adalah tahapan penyaluran bantuan sosial PKH kampung Nunggal Rejo kecamatan pungur kabupaten lampung tengah telah terjadi suatu permasalahan yang peneliti jumpai di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberian uang tunai pada tahun 2022 terdapat 10 KPM memiliki saldo nol pada bulan januari-februari saldo ATM 0 dalam bentuk rekening yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun sejalan dengan hal itu pada tahun 2023 tepatnya pada bulan maret

¹⁵“Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah,” Diakses 4 Oktober 2023, <https://Lampungengahkab.Bps.Go.Id/Indicator/23/31/1/Persentase-Penduduk-Miskin-Di-Kabupaten-Lampung-Tengah.Html>.

dengan adanya pergantian pendamping PKH yang baru dengan di dampingi oleh pendamping PKH dan 10 orang tersebut mendapatkan bantuan PKH namun dalam tahap berikutnya, terkuak beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah Anomali Data yang dilakukan oleh sistem dan dipadankan oleh DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang dimulai pada tahun 2021.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang terdapat di dalam Pasal 32 terkait Mekanisme Pelaksanaan PKH yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang telah dilakukan salah satunya di Lampung tepatnya Kampung Nunggal Rejo pelaksanaan PKH sudah dimulai dari tahun 2013 hingga sekarang, namun dalam prakteknya terdapat keluhan dari masyarakat terkait bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 sudah sangat jelas bahwasanya tujuan dari PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dan Kesejahteraan sosial, berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat keluarga penerima manfaat pada tahun 2022 tepatnya bulan Januari-Februari mereka tidak mendapatkan bantuan sosial dengan kata lain saldo ATM 0 yang berupa uang yang didapatkan tiga bulan sekali yang berada dalam 3 kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun setelah melakukan observasi lebih dalam dengan Pendamping PKH Ibu Karsiah terdapat faktor-faktor yang membuat bantuan tersebut tidak

¹⁶ Ahmad Fahrudin, Wawancara dengan Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, 30 November 2023.

cair, salah satunya adalah milik Ibu Sukatmiatun penyebab nya ada permasalahan keluarga dimana KK nya berubah sedangkan kunci untuk mendapatkan bantuan sosial adalah No KK, No KK akan berubah otomatis bantuan sosial tersebut berubah dia akan kosong dan kejadian ini terjadi dengan ibu sukatmiatun ini single parent dia membuat KK sendiri atas nama kepala keluarga ibu sukatmiatun No KK nya otomatis berubah ternyata bantuan sosial PKH nya kosong ternyata setelah melakukan pengusulan lagi Pendamping PKH meminta tolong kepada operator SINK-NG kampung dimana bantuan tersebut beralih nama kepada anaknya yang bernama Yanda Dwi Kusuma di tahap 4 yang penyaluranya melalui kantor POS dikarenakan belum memiliki buku tabungan dan KKS.¹⁷ Sehingga ada kriteria penerima bantuan sosial PKH tersebut yang menyebabkan bantuan tersebut memiliki saldo nol dan alasan-alasan tersebut dapat diterima, sedangkan dalam prakteknya sudah sesuai dengan Hukum.

Sejalan dengan hal tersebut telah sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat Pada Tahun 2005 dilaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Sensus kemiskinan pertama di Indon

¹⁷ Karsiah, Wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo, 18 Desember 2023.

esia). Pendataan tersebut bertujuan untuk mendata Keluarga Pra-Sejahtera¹⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penting bagi peneliti untuk melihat lebih lanjut bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di berbagai wilayah Indonesia salah satunya di Lampung oleh sebab itu peneliti akan meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan yang paling mendasar, yaitu Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program

¹⁸“Proses Pendataan Penerima PKH Di Kecamatan,” Diakses 9 Oktober 2023, <https://123dok.Com/Article/Proses-Pendataan-Penerima-Pkh-Di-Kecamatan.Zpvvjm0z>.

Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum secara implementasi sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara Khususnya di IAIN Metro.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya dari orang lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas tentang implemntasi Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH dalam penyaluran bantuan sosial ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dari Monica Martilova pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Tujuan, menjelaskan bahwa program keluarga harapan dalam penyaluran bantuan sosial dalam prespektif politik Islam serta apa saja faktor yang menghambat dalam penerapan program ini.¹⁹

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaanya yakni samasama membahas tentang faktor-faktor yang menghambat dalam Program Keluarga Harapan Adapun perbedaanya, pada peneliti tersebut adalah fokus pada prespektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada penyaluran bantuan sosial.

2. Penelian yang selanjutnya dilakukan oleh Nurul Aini pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemebrdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.²⁰

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang di lakukan, persamaanya yakni samasama meneliti tentang Program Keluarga Harapan adapun perbedannya pada peneliti tersebut mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya

¹⁹ Monica Martilova, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara," T.T.

²⁰ Nurul Aini, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2019), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/).

pembebrdayaan masyarakat penerima bantuan (PKH) mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dibidang sosial maupun finansial.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annisa Julianingsih pada tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Prespektif Fiqh Siasyah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang di lakukan, persamaanya yakni sama-sama meneliti Program Keluarga Harapan sedangkan perbedaanya pada peneliti tersebut fokus penelitian dalam prespektif Fiqh Siasyah.

²¹ Julianingsih Annisa, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (*atau welfare*) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.¹ Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris,

¹Belinda Gunawan, “Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 4, No. 02 (2019): 115–27, <https://doi.org/10.25170/Paradigma.V4i02.1642>.

dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, ignorance, disease dan idleness sebagai ‘*The five giant evils*’ yang harus diperangi. Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*).² Pengaruh laporan Beveridge tidak hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema jaminan sosial di negaranegara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki kekurangan.³ Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggunggunaan asuransi sosial juga seringkali tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah

² Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, No. 2 (31 Desember 2021): 139–51, <https://doi.org/10.37303/Likhitaprajna.V23i2.199>.

³“Mengagas Negara Kesejahteraan | El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam,” Diakses 7 Oktober 2023, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/388>.

menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.⁴

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.⁵ Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin-, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk

⁴ Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, No. 2 (2014): 98–102, <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>.

⁵ Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme,” *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, No. 1 (23 Mei 2016): 13–32, [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).

mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.⁶

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.⁷ Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai tugas:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; dan

⁶ Alfitri Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 449–72, <https://doi.org/10.31078/jk932>.

⁷ Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan," *Mizan: Journal Of Islamic Law* 3, No. 2 (12 Juni 2018): 254–55, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.165>.

2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya.

Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...*”⁸

Dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

⁸ Susanti Handyaningsih, “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)” (Thesis, UNS (Sebelas Maret University), 2021), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84974/Pelaksanaan-Bantuan-Sosial-Program-Keluarga-Harapan-Guna-Mewujudkan-Negara-Kesejahteraan-Studi-Kasus-di-Kabupaten-Karanganyar>.

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
3. Mengurangi kemiskinan
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin

Dalam hal ini Sistem Pengawasan adalah (*controlling*) suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur paling penting adalah pencapaian suatu target. Proses yang menjadi penentu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dengan adanya langkah-langkah persiapan mekanisme pelaksanaan yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan. Adapun dengan hal tersebut peneliti mengacu terhadap sistem pelaksanaan terhadap Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang terdapat dalam Pasal 32 mengenai mekanisme pelaksanaan PKH yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan Perencanaan, Penetapan calon Peserta

PKH, Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dan Penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut yang pertama yaitu perencanaan yang dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah KPM yang telah ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial selanjutnya Validasi Data Calon KPM dilakukan oleh Pendamping PKH dan Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penarikan dana dapat dilakukan dengan layanan yang telah disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong.

B. Implementasi Hukum

Berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.⁹ Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut

⁹ Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *IJTIHAD* 34, no. 1 (2018): 27–34.

memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan.¹⁰

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat.¹¹

¹⁰ “Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham | Miyah: Jurnal Studi Islam,” Diakses 11 Oktober 2023, [Http://Ejournal.Unkafa.Ac.Id/Index.Php/Miyah/Article/View/276](http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/276).

¹¹ Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi,” *Jurnal Jurisprudence* 9, No. 1 (18 September 2019): 102–16, [Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V9i1.8294](https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294).

Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.

Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak banyaknya orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan.¹²

Jeremy Bentham berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi

¹² “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer Humaniora,” diakses 11 Oktober 2023, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3315>.

sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*) kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi homo homini lupus. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*"¹³

¹³ Leo Songbes, "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (30 April 2023): 49–61, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>.

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.¹⁴

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.¹⁵ Tujuan

¹⁴ Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, dan Muhammad Makmur, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)," *Wacana Journal of Social and Humanity Studies* 16, no. 2 (28 November 2013): 79–96.

¹⁵ Nurul Najidah Dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And*

utama dari PKH mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok miskin.

- a. Meningkatkan Kualitas Sosial RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak (Rumah Tangga Sangat Miskin)
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil,ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari (Rumah Tangga Sangat Miskin)
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap.

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang ayak dan bermatabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- 2) Kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan
- 4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- 5) Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang sangat berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum mendapatkan hak atas kebutuhan dasarnya secara utuh dan menyeluruh karena belum memperoleh pelayanan nega akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa da;am meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui

peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam Program Keluarga Harapan, Dalam Pasal 2 Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan bunyi Pasalnya:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti :

- 1) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.
- 2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
- 10) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

- 11) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)
- 12) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
- 13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- 14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja

Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan dari Program Keluarga Harapan terdapat di Pasal 2 yang berbunyi:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta PKH adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
 - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sedrajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun)
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
- 1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun)
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar bantuan PKH yang diterima.¹⁶

5. Pengawasan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Perencanaan Program Keluarga Harapan terdapat dalam pasal 33 yang berbunyi:

¹⁶ “Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) | Dunggio | Jurnal Informatika Upgris,” 62, Diakses 13 Oktober 2023, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/jiu/article/view/5967/3362>.

- 1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
- 2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.
- 3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
 - a) korban bencana alam;
 - b) korban bencana sosial; dan
 - c) komunitas adat terpencil

Berdasarkan pasal tersebut Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan/Perencanaan calon KPM ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

b. Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Calon Peserta calon Peserta Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 34 yang berbunyi:

- 1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- 2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- 3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

c. Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 35 yang berbunyi:

- 1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini

sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

- 2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
- 3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- 4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- 5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- 6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan Pendamping sosial PKH dengan melaksanakan sosialisasi Pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki

pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Dalam hal pelaksanaan validasi apabila data yang tidak ada dalam data awal data tersebut bisa diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 36 yang berbunyi:

- 1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- 2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH existing hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

e. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 37 yang berbunyi:

- 1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
- 2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- 3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau nuku tabungan dengan mekanisme, rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai dengan data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank penyalur untuk pendistribusian Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Setempat.

f. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 49 yang berbunyi:

- 1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- 3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- 4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a) memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - b) melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
 - c) memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- 5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat

sasaran.

- 6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- 7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Berdasarkan pasal tersebut Pendampingan PKH dilakukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Pendampingan PKH dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- g. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 51 yang berbunyi

- 1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
- 2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pasal tersebut Verifikasi Komitmen KPM PKH dilakukan untuk Memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan entri data Verifikasi Komitmen KPM PKH dilakukan oleh pendamping sosial PKH setiap bulan melalui kunjungan KPM PKH ke layanan kesehatan. Pendidikan dan kesejahteraan sosial.

- h. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada

perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- 2) Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
- 3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

Berdasarkan pasal tersebut Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dilakukan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial, khusus PKH data tersebut digunakan untuk verifikasi penyaluran dan penghentian bantuan. Pelaksanaan entri data untuk Pemutakhiran Data melalui SINK-NG yang dilakukan oleh Operator Kampung SINK-NG setiap bulan bahkan bisa setiap hari dan dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

D. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan bantuan sosial sesuai porsinya Tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang.

Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau melalui lembaga kemasyarakatan yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,¹⁷ Bantuan Sosial juga dapat diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan menjaminya kesejahteraan masyarakat, Bantuan Sosial adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggung jawabkan serta harus bisa diaudit dan di pertanggung jawabkan karena bersumber dari APBN maupun APBD.¹⁸

Pemberian bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan

¹⁷ Ninik Alfiyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19," *Jurnal Education And Development* 9, No. 2 (3 Mei 2021): 378–82, <https://doi.org/10.37081/Ed.V9i2.2539>.

¹⁸ Johan Williem Erlang Pasaribu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan," *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 2 (2022): 310–29, <https://doi.org/10.26740/Jsh.V4n2.P.310-329>.

pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sistem. Bantuan bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

2. Dasar Hukum Bantuan Sosial

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi

tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- 2) Kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan
- 4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- 5) Memelihara Taman Makam Pahlawan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Berdasarkan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermartabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Negara. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara dan berdasarkan Undang-Undang Dsar 1945 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti:

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang

- Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin Tidak Mampu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 - 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

- 11) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- 13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 705)
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147)

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari semen/tanah/bambu/ kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari kayu/bambu/tembok tanpa di plaster
- d. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
- e. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- f. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- g. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- h. Sumber penghasilam kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-per bulan
- i. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd
- j. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, atau modal lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).¹ Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena untuk penyusunan Karya Ilmiah.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran pengukuran terhadap gejala tertentu. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.³ Penelitian ini bersifat Deskriptif karena penelitian ini

¹ Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, "Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.

² Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

³ Erik Ade Putra, "Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif)," *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, no. 3 (3

berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kampung Nunggal Rejo.⁴

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁵ Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Operator Kampung SINK-NG Di Kampung Nunggal Rejo serta Kabid Fakir miskin Dinas Sosial Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶ Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga

Agustus 2016), <https://doi.org/10.24036/jupe60650.64>.

⁴ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (1 Februari 2018): 83–91, <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.

⁵ "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer," Diakses 8 Oktober 2023, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/1574>.

⁶ "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer."

Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Program Keluarga Harapan, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verivukasi dan Validasi Menteri Sosial Republik Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti sebagai bahan pertanyaan yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan agar lebih Terstruktur. peneliti

⁷ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27 (22 Desember 2020): 283–94, <https://doi.org/10.5614/Jts.2020.27.3.10>.

mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat terkait Penyaluran Bantuan Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adapun pihak yang di wawancari adalah masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping PKH dan Operator Kampung SINK-NG yang ada di Kampung Nunggal Rejo.⁸

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa Artikel jurnal, buku, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.⁹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai Data Penerima PKH, Data Pengusulan Penerima PKH dari Kampung, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,¹⁰ yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

⁸ “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7 | Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/19564>.

⁹ “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar | Dewi | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan,” Diakses 8 Oktober 2023, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>.

¹⁰ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *Induktif*.¹¹ Berfikir *Induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.¹² Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan hubungan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan seperti dengan menganalisa hasil data yang telah didapat kemudian ditarik suatu kesimpulan¹³.

¹¹ Enung Sumaryati, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma," *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013): 26–42, <https://doi.org/10.22460/Infinity.V2i1.P26-42>.

¹² Imron Mustofa, "Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (29 Desember 2016): 1–21, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2016.6.2.1-21>.

¹³ Essy Rahma Meilaniwati dan Muhammad Fauzan, "Klasifikasi penduduk miskin penerima PKH menggunakan metode naïve bayes dan KNN," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika* 8, no. 2 (19 September 2022): 75–84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur

1. Sejarah Singkat Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur

Kampung Nunggal Rejo dibuka pada Tahun 1950, dengan diawali oleh pembukaan lahan oleh para pembarah warga dari Banjarsari dan Purwosari Metro sebanyak 66 KK sebagai peladangan. Seiring dengan perkembangan Pada tahun 1953 didatangkan warga dari Jawa Barat sebanyak 132 KK tepatnya pada tanggal 13 April Tahun 1953 oleh jawatan transmigrasi dan disahkan oleh pemerintah menjadi desa. Para transmigran yang didatangkan dari pulau jawa antara lain Tasikmalaya sebanyak 50 KK, Garut sebanyak 50 KK, dan Cirebon sebanyak 32 KK.¹

Pada waktu itu, adat istiadat masih mengikat, dimana penduduk masih mempertahankan pembawaan kebiasaan masing-masing. Sebelum ditetapkannya nama desa tersebut, para wakil dari masing-masing rombongan mengadakan musyawarah dan saling mengajukan pendapat calon lurah dan nama Kampung termasuk dusun masing-masing dan ternyata nama Nunggal Rejo menjadi kesepakatan yang mempunyai makna Nunggal yang berarti satu/kesatuan dan Rejo yang berarti ramai/aman/damai, sekaligus memilih Kepala Kampung.

¹ Buku Monografi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, t.t., hal 5-6.

Kampung Nunggal Rejo dipimpin oleh seorang yang bernama bapak Juhaili yang dibantu oleh beberapa perangkat kampung dan terbagi menjadi 4 kebayon atau dusun, yaitu: Dusun 1 Mulyorejo, Dusun II Sukumulyo, Dusun III Parahyangan dan Dusun IV Sindangsari. Kemudian sekitar tahun 1960an sebagian warga membuka peladangan jauh di sebelah Desa Tanggulangin yang di kemudian hari pada Tahun 1967 peladangan tersebut diresmikan menjadi Dusun V morodadi. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan penduduk pada tahun 2009 di bawah kepemimpinan kepala Desa Bapak Heriyadi Suwanto dibentuklah dusun baru pemekaran antra dusun I dan dusun II yaitu dusun VI Tirtobangun, dan sampai saat ini Desa Nunggalrejo terdiri dari 6 dusun dan 22 RT.

Adapaun Kepala Kampung Nunggal Rejo, sudah 14 kali terjadi pergantian kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Kampung Nunggalrejo

No	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan	Keterangan
1.	JUHAILI	1953-1966	
2.	OYON SUGANDA	1966-1974	
3.	UMAR SISWOYO	1974-1979	Plt
4.	NGATIYO SUMANTO	1979-1982	
5.	OMO ZARKONI	1982-1987	
6.	OMO ZARKONI	1987-1995	
7.	A.SURYANA	1995-2002	
8.	MURSIDI KS	2003-2004	Pjs
9.	A.SURYANA	2004-2009	
10.	HERIYADI SUWARTO	2009-2015	
11.	HERMAN, SE	2015-2016	Plt
12.	SUTAT MOKO	2016-2021	
13.	IBRAHIM A	2002	Plt
14.	ISKANDAR	2022-2028	

Sumber : Monografi kampung Nunggalrejo

Berdasarkan sejarah Kampung Nunggal Rejo di atas dapat diketahui bahwa Kampung Nunggal Rejo dibuka pada Tahun 1950. Penduduk Nunggal Rejo pada awalnya berasal dari dari Kota Metro itu sendiri yakni dari Banjarsari dan Purwosari sedangkan yang lainnya yaitu dari Tasikmalaya, Garut, dan Cirebon Jawa Barat. Desa Nunggal Rejo merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip Dokumentasi sejarah Kampung Nunggal Rejo untuk mengetahui sejarah berdirinya Kampung Nunggal Rejo.

2. Kondisi Wilayah Kampung Nunggal Rejo

Kampung Nunggalrejo memiliki Luas Wilayah yaitu 453 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tata Guna Tanah Desa Nunggal Rejo

No	Tata Guna Tanah	Jumlah Wilayah
1.	Luas Persawahan	141 Ha
2.	Luas Perladangan	20 Ha
3.	Luas Perkebunan	5 Ha
4.	Luas Pertenakan	6 Ha

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo

Kampung Nunggalrejo mempunyai Luas 453 Ha berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Totokaton/Kejawen.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Totokaton.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pujo Dadi dan Pujo kerto Kecamatan Trimurjo.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari, Purwosari Kota Metro

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Kampung Nunggal Rejo yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 17 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 13 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 60 Km.

Berdasarkan kondisi wilayah Kampung Nunggal Rejo, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung Nunggal Rejo merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat Kampung Nunggal Rejo untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Keadaan Penduduk Kampung Nunggal Rejo

- a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kampung Nunggal Rejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 5.563 Jiwa dari 1.514 KK dan 1.512 Rumah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.651 Jiwa
2.	Perempuan	2.612 Jiwa
3.	Usia 0 – 15 Tahun	873 Jiwa
4.	Usia 15 – 65 Tahun	4.231 Jiwa
5.	Usia 65 ke-atas	459 Orang

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Nunggalrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	93 Orang
2.	TNI/Polri	21 Orang
3.	Karyawan Swasta	107 Orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	357 Orang
5.	Petani	492 Orang
6.	Tukang	243 Orang
7.	Buruh Tani	355 Orang
8.	Pensiunan	54 Orang
9.	Nelayan	-
10.	Peternak	251 Orang
11.	Jasa	42 Orang
12.	Pengarjin	478 Orang
13.	Pekerja Seni	22 Orang
14.	Lainya	2.645 Orang
15.	Tidak Bekerja/Pengangguran	403 Orang

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di Kampung Nunggal Rejo memiliki pekerjaan, Kampung Nunggal Rejo memiliki 403 orang yang tidak bekerja. Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga Kampung. Dari data Mata pencaharian penduduk Kampung Nunggal Rejo dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, jagung, dan sayuran.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur

PKH adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan terlaksananya pemanfaatan fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan oleh KPM peserta PKH. Dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan di Kampung Nunggal Rejo dilakukan sejak tahun 2013. Dari hasil observasi, penulis menemukan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap KPM di Kampung Nunggal Rejo. Berikut ini merupakan proses awal sampai akhir penerimaan PKH.

1. Seleksi dan Penetapan Lokasi PKH

Proses pertama dari pelaksanaan PKH salah satunya yaitu seleksi dan penetapan lokasi. Proses ini dilakukan sebelum program berjalan. Dalam hal ini pihak Kementrian Sosial dan Pemerintah Daerah mengambil perannya masing-masing, khususnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Seleksi KPM PKH dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data dari Pemerintah Daerah dan Data yang bersumber dari Lembaga Lain. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis

untuk menentukan keluarga miskin yang memenuhi kriteria untuk menjadi KPM PKH. Kriteria tersebut meliputi: Kemiskinan, Kesejahteraan sosial, Kelengkapan dokumen. Setelah data KPM PKH ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan melakukan penetapan KPM PKH. Penetapan KPM PKH dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPM PKH. SK KPM PKH berisi nama, alamat, dan komponen bantuan yang akan diterima oleh KPM PKH. SK KPM PKH juga berisi kewajiban KPM PKH, seperti mengikuti program PKH dan memenuhi komitmen KPM PKH. Pendapat serupa juga dituturkan oleh informan lain, yaitu Ahmad Faruddin sebagai Kabid Fakir Miskin pada saat diwawancarai kalau untuk seleksi dan penetapan lokasi itu langsung dari kemensos yang menanganinya dan bekerjasama dengan pemda, kecamatan serta kelurahan yang merujuk dari data sensus untuk menentukan warga yang kurang mampu sebagai penerima PKH.²

Proses seleksi dan penetapan lokasi PKH ini didasari atas basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dari TNP2K yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial oleh BPS. Adapun yang menjadi syarat dalam proses seleksi dan penetapan lokasi, yaitu: (Buku Kerja Pendamping dan Operator, 2015:42).

² Bapak Ahmad Fahrudin, Wawancara dengan Informan Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Pada, 30 November 2023.

2. Penetapan Calon Peserta KPM PKH

Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH sebagaimana ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Dalam melakukan Penetapan Calon Peserta PKH Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengumpulkan data yang diperlukan untuk seleksi KPM PKH dari berbagai sumber, yaitu: Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Data dari pemerintah daerah, Data dari lembaga lain. Hasil Wawancara dengan Ibu Nita Sugiarti selaku Operator Kampung SINK-NG mengatakan sebagai berikut

“Jadi terkait penetapan KPM PKH sama dengan desa-desa lain semuanya proses nya sama dari Dinsos ya langsung saya disini sebagai operator kampung SINK-NG, operator SINK-NG merupakan operator yang memegang data mengenai bantuan-bantuan yang akan turun di desa ini kayak PKH salah satunya. Untuk pengusulan kalau dari Dinsos tu dikatakan terserah mau berapa pun kouta tidak membatasi terus untuk proses pengusulannya itu diawali dengan berbagai kriteria diantaranya kepala keluarga tidak bekerja, pernah khawatir tidak makan atau tidak pernah makan dalam setahun terakhir, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran, tempat tinggal berdinding bambu papan kayu kardus atau bahkan dari seng, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas (numpang) dan sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere jadi itu beberapa kriteria yang bisa dapat PKH yang berkaitan dengan komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk proses pengusulan itu kita dari bawah nanti juga ada proses musyawarah kampung jadi dimana siapa aja yang dapat dalam usulan ini ada musyawarah kampung agar lebih resmi dengan

dihadiri bapak kadus, perangkat kampung, RT dengan diketahui camat untuk memperkuat”³

3. Pertemuan Awal dan Validasi Calon Peserta PKH

Setelah proses penetapan lokasi tuntas, selanjutnya proses pertemuan awal. Proses awal merupakan kegiatan PKH di tingkat KPM dimana pendamping Kelurahan bertemu dengan KPM untuk yang pertama kalinya. Pertemuan awal dan validasi KPM PKH dilakukan oleh pendamping PKH.

“Pertemuan awal dilakukan sebelum tahun 2018 ini ada proses pertemuan awal, validasi dan verifikasi selama saya menjabat sebagai pendamping PKH di Kampung Nunggal Rejo artinya pada tahun 2023 artinya proses pertemuan awal, verifikasi dan validasi sudah terlewat jauh ditahun sebelumnya nah waktu itu saya di way seputih, namun yang jelas yang melakukan pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH dilakukan oleh pendamping PKH itu yang jelas itu berkordinasi dengan pemerintah kampung melakukan sosialisasi kepada KPM menjelaskan terkait dengan program PKH, sasaran PKH apa saja, komponen PKH apa saja, kewajiban dan hak KPM PKH apa saja, konsekuensi dan sanksi bila tidak melakukan verifikasi komitmen apa saja terus terkait nominal bantuan dan proses penyaluran bantuan itu apa saja dan sampai dengan tahap rekonsiliasi itu dijelaskan semuanya dipertemuan awal. Artinya terkait dengan proses pelaksanaan PKH itu disosialisasikan secara gamblang dan disaksikan oleh pemerintah kampung juga dengan tujuan calon KPM PKH itu paham terkait program PKH”.⁴

Pendamping PKH adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk mendampingi KPM PKH dalam pelaksanaan program PKH, Pertemuan awal dan validasi KPM PKH bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan kepada KPM PKH tentang program PKH
- b. Melakukan validasi data KPM PKH

³ Ibu Nita Sugiarti, Wawancara dengan Informan Operator SINK-NG Kampung Nunggal Rejo Pada, 21 Desember 2023.

⁴ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

c. Membuat komitmen KPM PKH

Dalam pertemuan awal, pendamping PKH akan menjelaskan kepada KPM PKH tentang program PKH, seperti tujuan, sasaran, komponen bantuan, dan kewajiban KPM PKH. Pendamping PKH juga akan melakukan validasi data KPM PKH, seperti data keluarga, data pendidikan, data kesehatan, dan data ekonomi. Berdasarkan hasil validasi data KPM PKH, pendamping PKH akan membuat komitmen KPM PKH. Komitmen KPM PKH berisi kesepakatan antara KPM PKH dengan pendamping PKH tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh KPM PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pendamping PKH akan melakukan kunjungan rumah kepada KPM PKH yang tidak menghadiri pertemuan awal. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk melakukan validasi data KPM PKH dan membuat komitmen KPM PKH. Seperti kutipan wawancara berikut bersama dengan Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo:

“Terkait dengan validasi dulu pelaksanaan validasi dilakukan dengan 2 sistem kalau ibu dulu jadi yang pertama PA (Pertemuan Awal) itu dilakukan dengan wawancara satu persatu baru nanti verifikasi validasi (Verval) selanjutnya itu visit itu kunjungan kerumah untuk memastikan terkait dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan di PA (Pertemuan Awal) seperti itu artinya melakukan cek fisik yaa terkait dengan kepemilikan lahan, kepemilikan aset, kepemilikan materi dan lain sebagainya itu dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan visit terhadap KPM”.⁵

⁵Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

Setelah pertemuan awal dan validasi KPM PKH selesai dilakukan akan membuat komitmen kepada seluruh KPM bahwanya komitmen PKH meliputi tertib terkait dengan komponen PKH baik dari Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial setelah dengan tahapan tersebut Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan menetapkan KPM PKH.

4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH Selanjutnya setelah Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan data yang diperlukan Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan memproses data yang telah dikumpulkan untuk menentukan keluarga miskin yang memenuhi kriteria untuk menjadi KPM PKH kriteria tersebut meliputi komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan menetapkan KPM PKH dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPM PKH selanjutnya setelah melakukan Penetapan KPM PKH Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM PKH yang telah ditetapkan. KKS digunakan untuk menerima bantuan PKH.

Sejalan dengan hal tersebut pendapat serupa juga dituturkan oleh informan lain, yaitu Karsiah selaku Pendamping PKH pada saat diwawancarai:

“Jadi terkait penetapan KPM PKH mungkin skemanya sudah berubah yaa dengan yang sebelum 2018 jadi skema sebelum 2018 dan skema setelah 2018 itu berbeda gitu kalau dulu yang memang ada proses yang namanya pendamping PKH menerima data nanti setelah menerima data dilakukan validasi dan verifikasi oleh pendamping PKH namun sekarang setelah adanya aplikasi SINK-NG atau DTKS yang aslinya semua dilakukan oleh by sistem artinya penetapan KPM PKH ini semua dilakukan oleh by sistem atau secara online terpusat oleh kementerian pusat jadi yang jelas terkait dengan proses penetapan calon peserta KPM PKH seperti apa yang jelas dilihat dari seleksi dan penetapan KPM PKH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten tentunya Dinsos Kabupaten menerima data yang sudah tertampung dalam data DTKS dan data DTKS itu dikelola oleh masing-masing kampung oleh operator SINK-NG kampung nah usulan dari data DTKS yang dikelola oleh operator kampung SINK-NG kampung apabila dia memenuhi kriteria kemiskinan atau dianggap layak itu akan di verifikasi oleh Dinsos Kabupaten apabila memenuhi syarat nanti akan diteruskan oleh pemerintah kabupaten nanti langsung ke pusat”⁶

5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH. Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo:

⁶ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

“Terkait dengan cara penyaluran bantuan sosial PKH kepada KPM jadi PKH itu proses penyalurannya melalui HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dimana dalam hal ini kampung Nunggal Rejo atau Lampung Tengah pada umumnya itu HIMBARA yang digunakan adalah Bank BRI ada juga KPM PKH yang terkendala pada proses penyaluran di HIMBARA proses penyalurannya bisa melalui Kantor POS juga seperti, ada beberapa KPM PKH yang di POS itu juga sedikit cuman paling banyak di HIMBARA karena mereka rata-rata punya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) jadi proses penyalurannya di ATM seperti itu. Cuman karena terkendala jarak tempuh akses proses penyaluran ini kan kita maunya aman nyaman dan cepat banyak KPM PKH memilih proses penyalurannya di agen Brilink yang sudah ditunjuk oleh HIMBARA BRI bahwasanya mereka kan mitra ya dari BRI jadi bisa ke agen tersebut untuk proses penyaluran yang jelas disini pendamping mesosialisasikan proses pencairan bisa dilakukan dimana saja tidak menentukan di brilink A harus dimana itu tidak basing KPM bisa melakukan transaksi atau penyaluran dimana saja yang penting aman nyaman dan cepat”.⁷

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH tersebut diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pembukaan Rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.
- b. Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

⁷ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Kepada KPM dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial setelah mendapatkan kartu KKS segera melakukan aktivasi, Distribusi dilakukan paling lambat 30 Hari.
- d. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan tersebut tanpa pengenaan biaya.
- e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur
- f. Rekonsiliasi hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tingkat Kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH pemantauan dilakukan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan, Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sedangkan pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh bank penyalur kepada kementerian sosial.

6. Pendamping PKH

Pendamping PKH adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas pendamping PKH, dan terkait dengan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian

Sosial RI. (Pedoman Umum PKH). Tupoksi pendamping PKH adalah tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH. Tupoksi pendamping PKH meliputi:

- a. Verifikasi dan pendataan Pendamping PKH bertugas melakukan verifikasi dan pendataan KPM PKH, memastikan mereka memenuhi syarat, dan melakukan pendataan yang akurat.
- b. Pembelajaran dan pendampingan Pendamping PKH bertugas memberikan pelatihan dan pendampingan kepada KPM PKH untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.
- c. Monitoring dan evaluasi Pendamping PKH bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKH di wilayah dampungannya.
- d. Pelaporan Pendamping PKH bertugas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program PKH kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Selain tupoksi tersebut, pendamping PKH juga dapat melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, seperti:

- a. Mediasi dan advokasi Pendamping PKH dapat melakukan mediasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

- b. Koordinasi dengan pihak terkait Pendamping PKH dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa/kelurahan, puskesmas, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, untuk mendukung pelaksanaan program PKH.

Pendamping PKH berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program PKH. Mereka bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi KPM PKH untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dalam Proses Pelaksanaan PKH yang dilakukan di Desa Nunggal Rejo, Ponisih selaku peserta KPM PKH mengatakan bahwa “Pelaksanaan PKH pada tahun 2023 ini dilakukan dengan maksimal mungkin dengan tujuan dapat membantu masyarakat atau KPM dalam bidang kesehatan dan pendidikan, yang berupa uang tunai yang diberikan di setiap 3 bulan sekali. Dengan begitu PKH diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat”.⁸Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Nunggal Rejo maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Nunggal Rejo telah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

7. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Pembentukan kelompok PKH dan penentuan ketua kelompok dilakukan oleh pendamping PKH di tingkat desa/kelurahan. Proses pembentukan kelompok PKH meliputi beberapa tahapan, yaitu:

⁸Ibu Ponisih, Wawancara dengan Informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Nunggal Rejo Pada, 4 Desember 2023.

- a. **Pemetaan KPM PKH** Pada tahap ini, pendamping PKH melakukan pemetaan KPM PKH di wilayah damingannya. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah KPM PKH, lokasi tempat tinggal KPM PKH, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh KPM PKH.
- b. **Pembentukan kelompok** Berdasarkan hasil pemetaan, pendamping PKH membentuk kelompok PKH. Jumlah KPM dalam satu kelompok PKH umumnya antara 10-20 orang. Pendamping PKH akan mempertimbangkan jarak antar KPM, potensi-potensi yang dimiliki oleh KPM, dan kondisi geografis dalam membentuk kelompok PKH.
- c. **Penentuan ketua kelompok** Ketua kelompok PKH dipilih secara musyawarah mufakat oleh KPM PKH dalam kelompok tersebut. Ketua kelompok PKH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok PKH
 - 2) Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompok PKH kepada pendamping PKH
 - 3) Menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam kelompok PKH

Dalam menentukan ketua kelompok PKH, KPM PKH dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- 1) Kemampuan memimpin
- 2) Kemampuan berkomunikasi
- 3) Kemampuan bekerja sama
- 4) Kemampuan berorganisasi
- 5) Kedisiplinan

Setelah ketua kelompok PKH terpilih, pendamping PKH akan melakukan pelantikan ketua kelompok PKH tersebut. Sejalan dengan hal tersebut pembentukan kelompok PKH dipilih oleh pendamping PKH, Hasil wawancara dari pendamping PKH Ibu Karsiah terkait pembentukan Kelompok PKH:

“Kalau pemebentukan kelompok PKH itu kan dilakukan diawal yaa dia satu runtutan dengan pertemuan awal dan validasi jadi kalau rangkaian tadi pertemuan awal kan melakukan sosialisasi ya tadi yaa melakukan validasi yang terakhir komitmen KPM nah point yang terakhir sendiri itu adalah pembentukan kelompok jadi pembentukan kelompok itu ya tetep yang mengkordinir membentuk itu pendamping PKH jadi sesuai dengan tingkatan wilayah nya kalau di Nunggal Rejo bearti wilayah kampung Nunggal Rejo seperti itu. Pendamping PKH melakukan pemetaan KPM PKH, karena pendamping PKH melakukan pertemuan kelompok setiap bulan, pembentukan kelompok pendamping PKH membatasi sesuai dengan intruksi dari pusat bahwa satu kelompok itu tidak lebih dari 20 KPM gitu jadi satu kelompok hanya terdiri dari dibawah 25 KPM dengan tujuan kita sebagai pendamping mengetahui kira-kira terkait dengan permasalahan potensi-potensi KPM itu apa saja yang dimiiki oleh KPM kita bisa menggali lebih dalam kalau jumlah KPM lebih banyak pasti tidak akan kondisional seperti itu artinya kita akan mengalami kusilatan dalam pengkordiniran seperti itu jadi jumlah KPM tidal lebih dari 20 KPM”⁹

Pelantikan ini dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada ketua kelompok PKH dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan kelompok PKH dan penentuan ketua kelompok PKH bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program PKH
- b) Meningkatkan kekompakan dan kebersamaan KPM PKH
- c) Meningkatkan partisipasi KPM PKH dalam program PKH

⁹ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

Kelompok PKH berperan penting dalam pelaksanaan program PKH. Kelompok PKH merupakan wadah bagi KPM PKH untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Kelompok PKH juga merupakan wadah bagi KPM PKH untuk bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Seperti yang dikatakan pada saat wawancara oleh pendamping PKH :

“Ketua kelompok ditunjuk oleh pendamping PKH yang jelas ketua ditunjuk atau dibentuk itu kan untuk membantu dalam proses kordinasi dimana ada informasi dari pendamping nanti diteruskan ke ketua kelompok dari ketua kelompok nanti akan diteruskan ke KPM lainnya seperti itu jadi disini ketua kelompok yang ditunjuk harus mempunyai jiwa kepemimpinan minimal bisa memimpin bisa merangkul KPM lain dan dapat mengkoordinir yang lain seperti itu terus dia harus bisa berkomunikasi dengan baik artinya menyampaikan keluhan kesah menyampaikan pendapat dari perwakilan anggota nya nah itu harus dimiliki oleh ketua kelompok terus yang lainnya dia mampu bekerja sama kalau ketua kelompok gak bisa diajak kerja sama kita pasti kordinasinya pasti sulit kan seperti itu dia harus disiplin jangan sampai kita kasih informasi sekarang dia menyampaikan ke anggota yang lainnya 2 hari selanjutnya kan artinya tertinggal informasi seperti itu”.¹⁰

8. Verifikasi Komitmen Peserta PKH

Verifikasi komitmen dalam PKH adalah kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data tentang pemenuhan komitmen oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen KPM untuk memanfaatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang dikatakan oleh Pendamping PKH dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁰ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

“Jadi di PKH itu seluruh KPM PKH wajib melakukan verifikasi komitmen seperti itu jadi verifikasi komitmen didasarkan oleh 3 komponen utama dari peserta PKH yaitu Komponen Pendidikan, Komponen Kesehatan dan Komponen Kesejahteraan Sosial nah verifikasi komitmen ini didalam PKH merupakan salah satu kegiatan pemeriksaan atau pengkajian dimana verifikasi data dari KPM PKH itu benar-benar memenuhi standar di Program Keluarga Harapan itu sendiri. Untuk verifikasi komitmen fasilitas pendidikan cangkupannya anak SD, SMP dan SMA nah komitmennya harus melakukan kegiatan pendidikan secara tepat dan sesuai dengan peraturan kementerian pendidikan artinya dimulai dari kedisiplinan selama di sekolah, keaktifan absensi kehadiran disekolah dan terus meningkatkan hasil pembelajaran. Untuk verifikasi komitmen di kesehatan cangkupannya ibu hamil, bayi dan balita jadi hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil wajib melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau bidan minimal 4 kali selama kehamilan sedangkan bayi dan balita minimal selama 1 bulan sekali untuk melakukan kegiatan posyandu untuk melakukan penimbangan berat badan screening pertumbuhan & perkembangan dengan tujuan untuk target penurunan angka stunting yang saat ini digalakan oleh pemerintah dengan bersinergi dengan berbagai kementerian. Untuk verifikasi komitmen di kesejahteraan sosial hal ini yang menjadi sasaran adalah lansia dan penyandang disabilitas untuk komitmen yang dilakukan baik lansia dan disabilitas pemeriksaan kesehatan atau kami pendamping PKH melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan melakukan sounding bahwasanya fasilitas kesehatan harus melakukan visit kesehatan untuk mengecek tekanan darah atau kondisi kesehatan secara umum baik lansia ataupun penyandang disabilitas”.¹¹

Verifikasi komitmen dilakukan secara rutin setiap bulan oleh pendamping PKH. Pendamping PKH akan mengunjungi KPM untuk melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait pemenuhan komitmen. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan meliputi :

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Kartu Identitas Anak (KIA)

¹¹ Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023.

- d. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- e. Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- f. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Selain pemeriksaan dokumen, pendamping PKH juga akan melakukan wawancara dengan KPM untuk mengetahui tingkat kehadiran anggota KPM pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil verifikasi komitmen akan dicatat oleh pendamping PKH dalam formulir verifikasi komitmen. Formulir ini akan dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diverifikasi ulang. KPM yang tidak memenuhi komitmennya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

- a. Penundaan penyaluran bantuan
- b. Pengurangan jumlah bantuan
- c. Penghapusan dari daftar penerima manfaat

Tujuan verifikasi komitmen adalah untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Verifikasi komitmen juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan KPM terhadap komitmennya, Seperti kutipan wawancara berikut bersama dengan Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo.

9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kegiatan Pemutakhiran Data

sebagaimana dimaksud oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data. Administrator pangkalan data dilaksanakan dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

“Jadi pemutakhiran data itu dari aplikasi itu membuka setiap bulan cuman bulan selanjutnya membuka lagi terkait pemutakhiran data suatu logo biru itu akan muncul data-datanya dan akan kita padankan itu kalau sukses itu berarti data itu sesuai dengan data sekarang cuman waktu pepadanan itu banyak juga ada sekarang kan sudah online ya data-data yang langsung online terbaru sedangkan saya pegang SINK-NG baru tahun ini jadi waktu pepadanan ini prosesnya kita padankan di aplikasi ketika dia sukses oke berarti datanya pas tapi ketika gagal banyak penyebab nya NIK nya tidak ditemukan di DISDUKCAPIL terus NIK tidak padan ada data ganda terus juga ada yang nomer KK nya berubah nah masalah-masalah itu kita kembalikan ke kadus nya kita tanyak lagi atas nama keluarga ini kira-kira orang ini masih didini enggak, anaknya sudah menikah, apakah sudah meninggal disitulah proses pemutakhiran data yang sesungguhnya. Proses pemutakhiran aplikasi SINK-NG ini langsung tersambung ke DISDUKCAPIL jadi dimana data-data yang tidak cocok itu pasti eror datanya”.¹²

C. Faktor- Faktor penyebab Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tidak Cair (Saldo Nol)

Sejak pertengahan 2018 sampai dengan saat ini, bantuan PKH disalurkan secara non tunai melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). KKS ini merupakan kartu berwarna merah putih sekaligus berfungsi sebagai ATM yang diterbitkan oleh Bank Himbara bersamaan dengan Buku Tabungannya. Tujuan awal dari transformasi tunai menjadi non tunai, salah satunya agar bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari potongan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena KKS ini harus dipegang oleh masing-masing

¹² Ibu Nita Sugiarti, Wawancara dengan Informan Operator SINK-NG Kampung Nunggal Rejo Pada, 21 Desember 2023.

KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ini merupakan warga miskin yang telah ditetapkan sebagai KPM bantuan sosial PKH. Mereka dapat mengambil bantuan PKH melalui ATM atau Agen Bank Himbara terdekat, Untuk periode bantuan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali. Adapun nominal bantuan PKH yang diterima setiap KPM berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, karena tergantung dari jumlah komponen PKH yang terdapat dalam keluarga tersebut. Pada bulan April tahun 2021, Kementerian Sosial menerapkan kebijakan terbaru, yaitu sinkronisasi data antara data penerima bantuan sosial PKH dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data Dukcapil (Kemendagri). Artinya setiap penerima bansos PKH harus terdaftar di DTKS dan data Dukcapil. Tujuan dari sinkronisasi ini tentunya agar data penerima bansos semakin valid, tepat sasaran, tidak terjadi double bantuan (karena dapat dideteksi melalui NIK dan No KK), dan agar kedepannya data penerima bansos PKH dapat dimutakhirkan secara berkesinambungan sesuai kondisi ekonomi si penerima bansos. Di bawah ini ada beberapa penyebab mengapa bansos PKH yang tadinya cair menjadi tidak cair (saldo nol) beserta solusinya, antara lain :

1. Ada Perbedaan Antara Data Penerima Bansos Dengan Data Dukcapil

Perbedaan NIK, Nama (ejaan), Tempat Tanggal Lahir, dan alamat, antara data bansos dengan data dukcapil juga menjadi salah satu penyebab bansos tidak cair. Kalau dulu sebelum ada sinkronisasi, perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir asal benar-benar orang yang sama. Akan tetapi

setelah ada sinkronisasi, maka data penerima bansos harus sesuai dengan data dukcapil. Jika terjadi masalah seperti ini, pihak desa melakukan perbaikan data melalui aplikasi SIKS-NG sesuai data dukcapil.

2. NIK Belum Online Sistem Dukcapil

Untuk permasalahan NIK belum online sistem dukcapil ini, menurut info yang beredar berlaku bagi warga yang sejak tahun 2017 tidak pernah melakukan update KK (kartu keluarga). Jadi solusinya juga datang ke kantor kecamatan atau dukcapil untuk melakukan update KK.

3. Ada Perbedaan Antara Data Di E-KTP Dengan Data Di KK

Penyebab bansos tidak cair selanjutnya adalah beda antara data di KTP dengan KK. Perbedaan mendasar terletak pada NIK, Nama (ejaan) dan tempat tanggal lahir, dan alamat. Jika terjadi masalah ini, solusinya datang ke kantor kecamatan atau dukcapil untuk menentukan data mana yang mau dipakai dan mengajukan agar keduanya (KTP atau KK) datanya sama. Selanjutnya konsultasi ke pihak desa agar dicek di data bansos, jika sudah sama dengan data dukcapil terbaru maka menunggu prosesnya, akan tetapi jika antara data bansos dengan data dukcapil terbaru berbeda maka perlu pengajuan ulang di aplikasi SIKS-NG.

4. Terdeteksi Sudah Mampu

Bansos ini adalah bantuan untuk warga miskin, jadi yang merasa sudah mampu tidak perlu menanyakan kenapa bansosnya tidak cair. Karena amanat UUD 1945 pasal 34, yang dipelihara oleh Negara adalah Fakir Miskin. Saldo PKH kosong jg dikarenakan sudah tidak memenuhi

syarat menjadi peserta PKH seperti sudah tidak masuk dalam keluarga pra sejahtera, tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja dan sudah mampu atau terdaftar keluarga ASN, TNI, POLRI

5. Terdeteksi Sudah Meninggal Dunia

Karena sudah tersinkron dengan data dukcapil, maka data bansos pun akan mendeteksi apabila ada penerima bansos yang sudah meninggal dunia. Jika penerima bansos yang meninggal dunia ini masih ada anggota keluarga dalam 1 KK dan masih layak menerima bantuan, maka anggota keluarga tersebut perlu diajukan oleh pihak Kampung sebagai penerima bansos melalui aplikasi SIKS-NG.

6. Ada Perbedaan Antara Data Penerima Bansos Dengan Data Bank (Butab KKS)

Untuk masalah yang ini biasanya terjadi karena dulu ketika pengajuan Burekol (Buka Rekening Kolektif) ke Bank Himbara datanya salah (Nama dan NIK), sehingga data di Butab & KKS yang terbit juga akhirnya salah. Perbaiki data di aplikasi SINK-NG hanya merubah data bansos, dan tidak merubah data di Butab KKS yang telah terbit. Pada akhirnya ketika penyaluran bantuan, sistem mendeteksi perbedaan data tersebut sehingga terjadi gagal bayar.

7. Tidak Atau Belum Terdaftar Dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

DTKS bisa dikatakan sebagai Data Induk Kemiskinan, yang mana syarat penerima bansos harus terdaftar di dalamnya. Syarat mutlak orang bisa masuk DTKS adalah harus benar-benar warga miskin, bukan yang

pura-pura miskin agar mendapat bantuan. Jika masalah bansos tidak cair karena belum masuk DTKS, maka solusinya adalah mengajukan permohonan kepada pihak desa agar datanya diajukan ke dalam DTKS melalui aplikasi SIKS-NG. Selanjutnya pengajuan tersebut menunggu proses sampai disetujui oleh Kemensos. Setelah masuk dalam DTKS, selanjutnya pihak desa mengajukan bantuan PKH atau sembako untuk orang tersebut juga melalui aplikasi SIKS-NG. Dan pengajuan bansos ini juga membutuhkan waktu dan proses sampai dengan disetujui oleh Kemensos.

8. Terdaftar Dalam DTKS Tapi Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bansos

Penyebabnya masalah ini adalah ketika sinkronisasi terjadi permasalahan yang mengakibatkan datanya tidak match, sehingga kepesertaan bansosnya hilang. Ini kebanyakan terjadi pada KPM PKH Validasi tahun 2021. Solusinya, mengajukan permohonan kepada pihak desa agar datanya diajukan ke dalam penerima PKH atau sembako melalui aplikasi SIKS-NG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur sudah berjalan selama sepuluh tahun dimulai pada tahun 2013 hingga sekarang. Jumlah peserta sebanyak 217 peserta. Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam implementasi kegiatan PKH diantaranya adalah pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH, pertemuan kelompok peserta PKH, verifikasi komitmen peserta PKH, serta melakukan pendampingan kepada KPM PKH. Pelaksanaan kegiatan PKH di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur ini sudah berjalan dengan baik. Partisipasi para peserta PKH sangat tinggi baik dalam hal kesehatan dan dalam hal pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan ke posyandu dan tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam hal pendidikan juga terlihat dari keaktifan siswa disekolah semakin meningkat. Dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh pendamping PKH baik dalam internal maupun eksternal, namun dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Kementerian Sosial telah melakukan

berbagai upaya, antara lain melakukan pemutakhiran data KPM secara berkala, melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi pendamping PKH, melakukan pengembangan sistem informasi PKH dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, maka penulis mengemukakan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Untuk pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi masalah hukum yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial untuk memaksimalkan pemahaman hukum kepada seluruh masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait program PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahrudin. Wawancara Dengan Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, 30 November 2023.
- Aini, Nurul. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung." Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2019. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/).
- Alfitri, Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 449–72. <https://doi.org/10.31078/jk932>.
- Alfiyah, Ninik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education And Development* 9, No. 2 (3 Mei 2021): 378–82. <https://doi.org/10.37081/Ed.V9i2.2539>.
- Annisa, Julianingsih. "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2021. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15621/).
- Azhari, Septian, Dan Ely Rosali. "Pkh Shop Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial Pkh Melalui Team Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial Di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* Vol 2 (20 September 2022): 1–7. <https://doi.org/10.31004/Abdira.V2i2.122>.
- "Badan Pusat Statistik." Diakses 10 Oktober 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- "Badan Pusat Statistik." Diakses 10 Oktober 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- "Badan Pusat Statistik." Diakses 11 Oktober 2023. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.

- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah.” Diakses 4 Oktober 2023. <https://Lampungengahkab.Bps.Go.Id/Indicator/23/31/1/Persentase-Penduduk-Miskin-Di-Kabupaten-Lampung-Tengah.Html>.
- Budiono, Arief. “Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi.” *Jurnal Jurisprudence* 9, No. 1 (18 September 2019): 102–16. <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V9i1.8294>.
- Buku Monografi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023*, T.T.
- “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar | Dewi | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.” Diakses 8 Oktober 2023. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>.
- Dinas Sosial. “Jenis Bantuan Sosial,” 27 September 2020. <https://dinsos.madiunkab.go.id/jenis-bantuan-sosial/>.
- Ferreira, Lourdes D, Dan Kenneth A Merchant. “Field Research In Management Accounting And Control: A Review And Evaluation.” *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 5, No. 4 (1 April 1992): 0–0. <https://doi.org/10.1108/09513579210019503>.
- Fuadi, Ariza. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme.” *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, No. 1 (23 Mei 2016): 13–32. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/Jesi.2015.5(1).13-32).
- Gunawan, Belinda. “Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 4, No. 02 (2019): 115–27. <https://doi.org/10.25170/Paradigma.V4i02.1642>.
- Handayaningsih, Susanti. “Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar).” Thesis, Uns (Sebelas Maret University), 2021. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84974/pelaksanaan-bantuan-sosial-program-keluarga-harapan-guna-mewujudkan-negara-kesejahteraan-studi-kasus-di-kabupaten-karanganyar>.
- Hansen, Seng. “Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi.” *Jurnal Teknik Sipil* 27 (22 Desember 2020): 283–94. <https://doi.org/10.5614/Jts.2020.27.3.10>.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, No. 1 (5 Januari 2017): 21–46. <https://doi.org/10.21580/At.V8i1.1163>.

- Hn, Setiyo. "Teori Dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State)." Diakses 6 Oktober 2023. [Http://Www.Ajarekonomi.Com/2016/07/Teori-Dan-Konsep-Dasar-Negara.Html](http://Www.Ajarekonomi.Com/2016/07/Teori-Dan-Konsep-Dasar-Negara.Html).
- Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, No. 1 (23 Juni 2014). [Https://Doi.Org/10.22373/Albayan.V20i29.114](https://doi.org/10.22373/Albayan.V20i29.114).
- Itasari, E. R. "Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Memaksimalkan Peran Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean." (2015) 21, No. 1 (1 Mei 2021): 5.
- Karsiah. Wawancara Dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Desa Nunggal Rejo, 18 Desember 2023.
- "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer | Humaniora." Diakses 11 Oktober 2023. [Https://Journal.Binus.Ac.Id/Index.Php/Humaniora/Article/View/3315](https://journal.binus.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3315).
- Kiswanto, Eddy. "Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 9, No. 2 (15 Desember 2015): 91–108. [Https://Doi.Org/10.22146/Jkap.8320](https://doi.org/10.22146/jkap.8320).
- Martilova, Monica. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara," T.T.
- Maspaitella, M. J., Dan Nancy Rahakbauwi. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial | Maspaitella | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial," 25 Agustus 2016. [Https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V5i2.457](https://doi.org/10.46807/aspirasi.V5i2.457).
- Meilaniwati, Essy Rahma, Dan Muhammad Fauzan. "Klasifikasi Penduduk Miskin Penerima Pkh Menggunakan Metode Naïve Bayes Dan Knn." *Jurnal Kajian Dan Terapan Matematika* 8, No. 2 (19 September 2022): 75–84.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (10 September 2020): 145–51. [Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102](https://doi.org/10.52022/jikm.V12i3.102).
- "Mengagas Negara Kesejahteraan | El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam." Diakses 7 Oktober 2023. [Https://Ejournal.Uinsaizu.Ac.Id/Index.Php/Eljizya/Article/View/388](https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/388).

- “Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham | Miyah : Jurnal Studi Islam.” Diakses 11 Oktober 2023. [Http://Ejournal.Unkafa.Ac.Id/Index.Php/Miyah/Article/View/276](http://Ejournal.Unkafa.Ac.Id/Index.Php/Miyah/Article/View/276).
- Mustofa, Imron. “Jendela Logika Dalam Berfikir; Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah.” *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 6, No. 2 (29 Desember 2016): 1–21. [Https://Doi.Org/10.54180/Elbanat.2016.6.2.1-21](https://doi.org/10.54180/Elbanat.2016.6.2.1-21).
- Najidah, Nurul, Dan Hesti Lestari. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 8, No. 2 (20 Maret 2019): 69–87. [Https://Doi.Org/10.14710/Jppmr.V8i2.23514](https://doi.org/10.14710/Jppmr.V8i2.23514).
- Nita Sugiarti. Wawancara Dengan Operator Sink-Ng Kampung Nunggal Rejo, 21 Desember 2023.
- Pasaribu, Johan Williem Erlang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan.” *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 2 (2022): 310–29. [Https://Doi.Org/10.26740/Jsh.V4n2.P310-329](https://doi.org/10.26740/Jsh.V4n2.P310-329).
- “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer.” Diakses 8 Oktober 2023. [Https://Jurnal.Umk.Ac.Id/Index.Php/Simet/Article/View/1574](https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/1574).
- “Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” Diakses 6 Oktober 2023. [Https://Peraturan.Go.Id/Id/Permensos-No-1-Tahun-2018](https://peraturan.go.id/id/permensos-no-1-tahun-2018).
- Poniseh. Wawancara Dengan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Desa Nunggal Rejo, 4 Desember 2023.
- “Proses Pendataan Penerima Pkh Di Kecamatan.” Diakses 9 Oktober 2023. [Https://123dok.Com/Article/Proses-Pendataan-Penerima-Pkh-Di-Kecamatan.Zpvvjm0z](https://123dok.com/article/proses-pendataan-penerima-pkh-di-kecamatan.zpvvjm0z).
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono Sumartono, Dan Muhammad Makmur. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies* 16, No. 2 (28 November 2013): 79–96.
- Putra, Erik Ade. “Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus* 4, No. 3 (3 Agustus 2016). [Https://Doi.Org/10.24036/Jupe60650.64](https://doi.org/10.24036/Jupe60650.64).

- Putra, Marsudi Dedi. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila." *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah* 23, No. 2 (31 Desember 2021): 139–51. <https://doi.org/10.37303/Likhitaprajna.V23i2.199>.
- Sari, Milya, Dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa." *Natural Science* 6, No. 1 (10 Juni 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>.
- Septiansyah, Zainal B., Dan Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia." *Ijtihad* 34, No. 1 (2018): 27–34.
- "Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) | Dunggio | Jurnal Informatika Upgris." Diakses 13 Oktober 2023. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/jiu/article/view/5967/3362>.
- Songbes, Leo. "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham." *Pattimura Legal Journal* 2, No. 1 (30 April 2023): 49–61. <https://doi.org/10.47268/Pela.V2i1.8678>.
- Suhendi, Ahmad. "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 18, No. 2 (2013). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/73>.
- Suleman, Syahputra Adisanjaya, Dan Risna Resnawaty. "Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (31 Januari 2017): 88–92. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i1.14213>.
- Sumaryati, Enung. "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematis Siswa Sma." *Infinity Journal* 2, No. 1 (1 Februari 2013): 26–42. <https://doi.org/10.22460/Infinity.V2i1.P26-42>.
- Suryono, Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, No. 2 (2014): 98–102. <https://doi.org/10.31334/Trans.V6i2.33>.
- Suwinta, Antriya Eka. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar." *Publika* 3, No. 8 (2015). <https://doi.org/10.26740/Publika.V3n8.P%P>.

- “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7 | Acta Diurna Komunikasi.” Diakses 8 Oktober 2023.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/19564>.
- “Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan | Laboratorium Ilmu Pemerintahan Umy.” Diakses 7 Oktober 2023.
<https://Labip.Umy.Ac.Id/Welfare-State-Sebuah-Konsep-Negara-Kesejahteraan/>.
- Yuliani, Wiwin. “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.” *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, No. 2 (1 Februari 2018): 83–91.
<https://doi.org/10.22460/Q.V2i2p83-91.1641>.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman Dan Keindonesiaan.” *Mizan: Journal Of Islamic Law* 3, No. 2 (12 Juni 2018).
<https://doi.org/10.32507/Mizan.V3i2.165>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0565/In.28.2/D1/PP.00.9/04/2023

Metro, 14 April 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH, MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)
- B. Implementasi Hukum
- C. Program Keluarga Harapan
 - 1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

4. Kriteria Penerima Prpgram Keluarga Harapan (PKH)
 5. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- D. Bantuan Sosial
1. Pengertian Bantuan Sosial
 2. Dasar Hukum Bnatuan Sosial
 3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
 3. Teknik Observasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur
- B. Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur
1. Perencanaan PKH
 2. Penetapan calon peserta PKH
 3. Validasi data calon penerima PKH
 4. Penetapan PKH
 5. Penyaluran bantuan sosial PKH
- C. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Nunggal Rejo menjadi aktif kembali
- D. Faktor yang menjadi penyebab saldo nol

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Pembimbing skripsi


Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, 06 November 2023
Mahasiswa peneliti


Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Dinas Sosial
 - a. Apakah Bapak Memiliki Data, Penerima PKH, Data Penetapan Calon PKH, dan Data Penyaluran Bantuan Sosial PKH Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur?
 - b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebuah keluarga KPM tidak mendapatkan bantuan sosial ?
 - c. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial Apabila Sebuah KPM Tidak Mendapatkan Bantuan Sosial ?


2. Wawancara Kepada Pendamping PKH
 - a. Apakah Ibu Memiliki Data Perencanaan/Penerima PKH, Data Penetapan Calon PKH, Data Validasi Data Calon PKH, Data Penetapan PKH Dan Data Penyaluran Bantuan Sosial PKH Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur?
 - b. Bagaimana Mekanisme Pendampingan yang Dilakukan Pendamping PKH dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kepada KPM yang Berada Di Desa Nunggal Rejo ?
 - c. Apa Saja yang Menjadi Dasar Seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berhak Mendapatkan Bantuan Sosial PKH ?
 - d. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan yang Dilakukan Pendamping PKH dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kepada KPM yang Berada Di Desa Nunggal Rejo ?

3. Wawancara Kepada Operator SINK-NG Kampung
 - a. Bagaimana proses pmutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat Desa Nunggal Rejo?
 - b. Bagaimana peoses pengusulan calon Keluarga Penerima Manfaat Desa Nunggal Rejo ?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Nunggal Rejo
2. Data Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Berdasarkan Badan Pusat Statitistika (Bps)
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
4. Surat Keputusan (SK) Pendamping PKH
5. Data pengusulan dari Desa
6. Data dari Aplikasi

Mengetahui,
Pembimbing skripsi


Sainul SH., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, 06 November 2023
Mahasiswa peneliti


Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1821/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESI KIKI RISKIA**
NPM : 2002030005
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS SOSIAL LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

AHMAD FARUKIN, S.Pd., M.M
1973 07 02 1995 402 100 4

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 November 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1821/In.28/D.1/TL.01/11/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESI KIKI RISKIA**
NPM : 2002030005
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NUNGGAL REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 November 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


NITA SUGIARTI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1822/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS SOSIAL LAMPUNG
TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1821/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 16 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **DESI KIKI RISKIA**
NPM : 2002030005
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DINAS SOSIAL LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS SOSIAL LAMPUNG TENGAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1822/In.28/D.1/TL.00/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENDAMPING PKH DESA NUNGGAL
REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1821/In.28/D.1/TL.01/11/2023, tanggal 16 November 2023 atas nama saudara:

Nama : **DESI KIKI RISKIA**
NPM : 2002030005
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PENDAMPING PKH DESA NUNGGAL REJO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NUNGGAL REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL REJO KECAMATAN PUNGGUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 November 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR

Alamat : Jln Raya Punggur – Kotagajah Kode Pos 34152

Punggur, 18 September 2023.

Kepada Yth.

Nomor : 423.4 / **567** / K.c.a.VIII.17 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Prasurvey

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Cq. Ketua Jurusan
Di –

Metro

Menanggapi Surat Ketua Jurusan IAIN Metro Nomor : 0862/In.28/J/TL.01/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan / memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Pendahuluan di Wilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan Terimakasih.


CAMAT PUNGGUR
SUKISTORO, SPd
NIP. 19660406 199011 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG NUNGGALREJO

Jalan Raya Metro - Punggur Kampung Nunggalrejo Kode Pos 34152

Nunggalrejo, 1 Desember 2023

Nomor : 140/685/17.1/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Prasurvey**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
Islam IAIN Metro
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro Nomor : B-1915/In.28/J/TL.01/11/2023 Tanggal 29 November 2023 Perihal Izin Prasurvey , kami memberikan izin kepada :

Nama : DESI KIKI RISKIA
NPM : 2002030005
Semester : 07 (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk melakukan Prasurvey di Kampung Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PNYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGALREJO
KECAMATAN PUNGGUR”**

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kampung Nunggalrejo

H. ISKANDAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1470/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : DESI KIKI RISKIA
NPM : 2002030005
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002030005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0177/ln.28.2/J-HTN/PP.00.9/2/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DESI KIKI RISKIA
NPM : 2002030005
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA NUNGGAL
REJO KECAMATAN PUNGGUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26/2/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Hendra Irawan, M.H.
Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa, 04 Oktober 2023	B. Pasatka Pengawasan PKH mencakup apa saja: Supra, Pengawasan apm yg diawasi Korporasi Pengawasan di mana saja pengawasan Mengapa perlu pengawasan Pengawasan Pengawasan Pelayanan publik Cukup satu LT. Penerimaan Pengawasan	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	kamis .02 November 2023	Uj. tertera di Kesenjangan lempir tidak tergambar kesenjangan spasi aga.? Bab I - IV Aca Lanjutkan bab IV Buat App by Dasar ke lomp	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH,MA.

NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Desi Kiki Riskia

NPM. 2002030005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 06 November 2023	App ACC untuk di jadikan Acau	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH, MA.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VII/2023

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	19 februari 2023	SKRIPSI - AED AED di singka Desi Kiki Riskia	

Dosen Pembimbing

Samul, SH, MA.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Desi Kiki Riskia
NPM : 2002030005

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	21 Februari 2023.	SKRIPSI Ayo	

Dosen Pembimbing

Sainul SH., MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Desi Kiki Riskia
NPM. 2002030005

FOTO DOKUMENTASI




Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrudin selaku (KABID Fakir Miskin Dinas Sosial Lampung Tengah)



foto 2 Wawancara dengan Ibu Karsiah selaku (Pendamping PKH Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur)



foto 3 Wawancara dengan Ibu Karsiah selaku (Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur



foto 4 Wawancara dengan Ibu Nita Sugiarti selaku (Operator SINK-NG Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur)



foto 3 Wawancara dengan Ibu Karsiah selaku (Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur




foto 4 Wawancara dengan Ibu Nita Sugiarti selaku (Operator SINK-NG Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur)


NO	NAMA_PENERI	BANSOS	NAMA_KEL	Alamat
1.	WIDODO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V
2.	DEWI KURNIAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1
3.	PONIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1
4.	SUPRIYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1
5.	KATIMAN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1
6.	TUKIRIN ROHMAT	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYO REJO
7.	INDAH ANDARINI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
8.	SUPARJO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
9.	KUSMIATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
10.	SUWITO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
11.	UPIK RUPINGATIN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
12.	ENDANG WATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
13.	IRAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
14.	JUMIRAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
15.	UMI SALAMAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
16.	SUBARI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 1 MULYOREJO
17.	RAHAYU SEPTIANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
18.	ENI HARTUTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
19.	JITRI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
20.	NUR HASANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
21.	WAGIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
22.	SUMIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
23.	SRI NURHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2
24.	ELIYASANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
25.	ENI MURYANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
26.	ESTI NINGSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
27.	PONIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
28.	MAEMANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
29.	SUJATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 2 SUKOMULYO
30.	AHI SARIPUDIN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3
31.	NURYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3
32.	WASIMAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
33.	MELLI YANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
34.	MELASARI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
35.	MULYANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
36.	SU'AH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
37.	TUMIREN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
38.	KARWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
39.	ITI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
40.	SUWARNO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
41.	MAMIN ROHIMIN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
42.	SUHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 3 PARAHYANGAN
43.	ROHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
44.	NUR HASANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
45.	ROHANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
46.	ATIKAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
47.	SUHAETI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
48.	SUKASIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4
49.	CITA NURSITATUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
50.	MARYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
51.	SUPRATINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
52.	ABUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
53.	OPTA ELASANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
54.	MUT MAINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI

NO	NAMA_PENERIMA	BANSOS	NAMA_KEL	Alamat
55.	JUHRI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
56.	OCA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
57.	NINING	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
58.	PAIDI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
59.	RATMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
60.	LINA FAJARIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 4 SINDANGSARI
61.	ERNI WIGATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5
62.	SUGIANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
63.	TUNJIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
64.	ASMIYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
65.	YAMINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
66.	SRI WINARSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
67.	RATMINI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
68.	JUWADI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
69.	MUKITUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
70.	WAGIATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 5 MORODADI
71.	PONIKEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6
72.	CIK LIA WATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6
73.	SUPRIYANTO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6
74.	WAWAN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTO BANGUN
75.	RISTIANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTO BANGUN
76.	SUWARTO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTO BANGUN
77.	WAGINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTO BANGUN
78.	TUMIRAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
79.	DEWI PUJI ASTUTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
80.	SATIKAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
81.	MUNIKS KARSIMUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
82.	SUNARTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
83.	MUTIA SUGIARTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN 6 TIRTOBANGUN
84.	CUCU SUMIRAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I
85.	SANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I
86.	JUMIANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I
87.	DWI MARIANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I
88.	SRI REJEKI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
89.	RULLI APRIYANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
90.	MINTARSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
91.	DWIKA VINA SARI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
92.	DESI SUSANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
93.	SUYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
94.	KARMIYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
95.	SUPRAPTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
96.	MAYA JUWITA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
97.	LUWES KRISTIANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
98.	WINARNI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
99.	YULIANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
100.	RUMIATUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
101.	MARJIATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
102.	SRI UTAMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
103.	SUWANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
104.	SULASTRI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
105.	SUGIHARTATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
106.	ERNA WATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
107.	SUGANAN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
108.	BEJO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
109.	ERMA WIDIASTITI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO

NO	NAMA_PENERIMA	BANSOS	NAMA_KEL	ALAMAT
111.	SUKANDAR	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
112.	JUMIATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
113.	PONISIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
114.	PAING	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
115.	LEGIYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
116.	WINARSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
117.	SRI HIDAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
118.	KUS ENDANG	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
119.	IDA LAILA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
120.	MARIYAM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
121.	PRAYOGI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
122.	SUMINEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN I MULYOREJO
123.	NUNUNG KURNIAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II
124.	SUPRPTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II
125.	RISMAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II
126.	NOVI IRAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II MULYOREJO
127.	RIZA KURNIAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
128.	SUGIARTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
129.	SITI FATIMAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
130.	KURNIAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
131.	BUDI PURWANTO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
132.	YATEMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
133.	SRI WAHYUNINGSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
134.	SITI JARIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
135.	KHABIB	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
136.	SUMIYATUN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
137.	SUPARMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
138.	SUMIATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
139.	WARDIYO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
140.	SAWIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN II SUKOMULYO
141.	MARLIYAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
142.	AINIA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
143.	SUKARMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
144.	JANAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
145.	KATINEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
146.	DEDEH SUPRIHATIN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
147.	ELI NURMA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
148.	HANI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
149.	KOKOM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
150.	ELI SUHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
151.	MANJEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
152.	AAN DARWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
153.	KAEMAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
154.	ENUNG HAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
155.	NURHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
156.	KARMILA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
157.	DEWI MAFTUFAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
158.	MARYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
159.	SUMARNI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III
160.	SITI SUJATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III PARAHYANGAN
161.	DEDE SUSWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III PARAHYANGAN
162.	IROS ROSIDA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN III PARAHYANGAN
163.	NUNG YUNINGSIH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
164.	KRISTIAN DAMAYANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
165.	SUMIYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV

NO	NAMA_PEMILIK	STATUS	LOKASI	DAKOTASI
166.	MARLINA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
167.	UU HIDAYAT	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
168.	IMAS MASRIAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
169.	SITI ROHAYA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV
170.	SITI SAODAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANG SARI
171.	MASNAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANG SARI
172.	JUMARI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
173.	TITI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
174.	SUMARNI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
175.	NUNUNG INDARWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
176.	LENIWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
177.	SUSILAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
178.	SUYANTO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
179.	NURHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
180.	SRI ANIFAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
181.	KURNIAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
182.	WIWIN WINDARTINI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
183.	RAHMAN	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
184.	BONTO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
185.	KARYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
186.	YATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
187.	SUKRI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
188.	AAN ROHAYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
189.	ABAR	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
190.	EKA WULANDARI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
191.	SANIJAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
192.	IRMA SUSANTI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
193.	BOOH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN IV SINDANGSARI
194.	TRI WAHYUNI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN MULYOREJO
195.	SUDARMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V
196.	ISTIKOMAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V
197.	TRI ERNAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V MORODADI
198.	SLAMET	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V MORODADI
199.	PAYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN V MORODADI
200.	MARYONO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI
201.	SUMARTINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTA BANGUN
202.	SUHADA	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
203.	PARINEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
204.	SARMINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
205.	PONIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
206.	DWI IRAWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
207.	SITI MUNAMI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
208.	JUMIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
209.	RAMINO	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
210.	HARYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
211.	MESINAH	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
212.	SRI MARYATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
213.	JAINURI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
214.	RUBIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
215.	JARWATI	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
216.	NGATIYEM	PKH	Nunggal Rejo	DUSUN VI TIRTO BANGUN
217.	DARIYEM	PKH	Nunggal Rejo	JL. ANGGREK IV

Mengetahui
Pejabat setempat,





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG NUNGGALREJO**

Alamat : Jalan Raya Metro - Punggur Kampung Nunggalrejo Kode Pos 34152

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG/KELURAHAN
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Nomor : 140/ /17.1/2023**

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan september tahun 2023, telah dilakukan kegiatan forum Musyawarah di wilayah :

Provinsi : Lampung
Kabupaten : Lampung Tengah
Kecamatan : Punggur
Desa/Kelurahan : Nunggalrejo
Nama Lokasi : Kampung Nunggalrejo

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diatas, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasil pelaksanaan Musyawarah Kampung sebagai berikut:

1. Daftar ketidaklayakan program bansos dalam DTKS
 - a. PKH (Program Keluarga Harapan) :15..... RT
 - b. PBI :2..... RT
 - Total** :17..... RT

2. Daftar Pengusulan Baru Program Bantuan Sosial ke Dalam DTKS
 - a. PKH (Program Keluarga Harapan) :36..... RT
 - b. BPNT/Sembako :17..... RT
 - c. PBI :11..... RT
 - Total** :64..... RT

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Nunggalrejo, 13-09-2023



KEPALA KAMPUNG
NUNGGALREJO



Keterangan:

- Lampiran
 - o Daftar Hadir
 - o Rekapitulasi Data Prelist Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Perlindungan Sosial Hasil Konsultasi Publik



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG NUNGGALREJO

Alamat : Jalan Raya Metro – Punggur Kampung Nunggalrejo Kode Pos 34152

Lampiran II :

DAFTAR PENGUSULAN BARU PROGRAM BANSOS KE DALAM DTKS

NO	Nama	NIK	KK	Alamat	Program Bansos Yang Diusulkan			Ket
					PKH	BPNT	PBI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RAYYAN AL FARIZKY NUGROHO	1802060508210001	1802062807090012	DUSUN III PARAHYANGAN	√			
2	DERY OKTA ALFIAN	1802060110220001	1802062804210001	DUSUN III PARAHYANGAN	√			
3	DALISA LULU MUMTAZAH	1802064601160001	1802063007090007	DUSUN III PARAHYANGAN	√			
4	ELVANO ASRAF AL ZAKI	1802060209220001	1802062604160003	DUSUN 4 SINDANGSARI	√			
5	IIN AGUS SAPUTRA	1802061108800003	1802060105120004	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
	NUR HAENI	1802064504800002	1802060105120004	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
	RAFI IBRAHIM	1802061305120001	1802060105120004	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
6	ARZIKI ROHMANSAH	1802062602230001	1802061303120010	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
7	ROHANA	1802061205610003	1802061608210002	DUSUN 4 SINDANGSARI	√			
	RISMAWATI	1802066004680001	1802061608210002	DUSUN 4 SINDANGSARI	√			
	NADZWA TALIA JASTIN	1802066712120002	1802061608210002	DUSUN 4 SINDANGSARI	√			
8	SUBARI	1802060108500002	1802062005056648	DUSUN I MULYOREJO		√		
9	KAYLA PERMATA SARI	1802065806120002	1802060405120001	DUSUN I MULYOREJO	√			
	HAVIDZ MUHAMMAD JHOSSAL	1802063012150001	1802060405120001	DUSUN I MULYOREJO	√			
11	SANIA SANDRINA ARUM	1802066610210002	1802061302120002	DUSUN I MULYOREJO	√			
10	GIBRAN ARKHA RAMAZAN	1802062904220001	1802061711080014	DUSUN II SUKOMULYO	√			
12	KHIANDRA MAURIENALECIA	1802064109140001	1802062409140003	DUSUN II SUKOMULYO	√			
	KHAFKA ZAVIER AL GHIFARI	1802060801230001	1802062409140003	DUSUN II SUKOMULYO	√			
13	YANDA DWI KUSUMA	1802060606060003	1802061102220001	DUSUN II SUKOMULYO	√			
	BINTANG CAHYA RAHMADANI	1802063105170002	1802061102220001	DUSUN II SUKOMULYO	√			
14	SARIMIN	1802062109660002	1802062005057842	DUSUN II SUKOMULYO			√	

	MARMIATI	1802065301680001	1802062005057842	DUSUN II SUKOMULYO			√	
	DIMAS PRASETYO	1802063005000003	1802062005057842	DUSUN II SUKOMULYO			√	
15	SUNTORO	1802061001740001	1802060907090003	DUSUN II SUKOMULYO			√	
	ENI SUKESI	1802064705770001	1802060907090003	DUSUN II SUKOMULYO			√	
	ADITIYA AJI SAPUTRA	1802060105080001	1802060907090003	DUSUN II SUKOMULYO			√	
16	DIDIN AHDIN	1802062701910001	1802062607120025	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	ANNISA AYU SUNARTO	1802066701950003	1802062607120025	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	ABDULLAH MUJAHID AL-'ABQORIY	1802061203130001	1802062607120025	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	ABDULLAH AZZAM AL-'ABQORIY	1802061801150003	1802062607120025	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	MUHAMMAD FARIS AL-HALBATAN	1802061404200001	1802062607120025	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
17	LISA FAJAR WATI	1802166108920001	1802060709200002	DUSUN III PARAHYANGAN			√	
18	KHAULAH NASYWA AL MAHYRA	1802067008220001	1802062011150001	DUSUN III PARAHYANGAN			√	
19	JUNAEDI	1802060606720012	1802062005051156	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	SITI JUMAROH	1802065210780001	1802062005051156	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	AFRILLIANA BELLA	1802066304020001	1802062005051156	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	AZRIL FIRMAN SYAH	1802061604140002	1802062005051156	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
20	JAIZ ISMANTO	1802062109820001	1802060103160005	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	WENNI SEPTIANA	1802026509920001	1802060103160005	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	AZKA DANENDRA	1802060511140001	1802060103160005	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	NADHIRA AZMI FALISHIA	1802066712190001	1802060103160005	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
21	FEBRI HARIYANTO	1872010702860003	1802063101150001	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	LINDA SAFITRI	1802066104900001	1802063101150001	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	MUHAMAD AZKA KHADAFI	1802061407150002	1802063101150001	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
	CALISTA SYAKIH	1802066102170001	1802063101150001	DUSUN 4 SINDANGSARI			√	
22	AGUS	1802241604970001	1802060704200001	DUSUN 4			√	
	SITI KHODIJAH	1802064201010001	1802060704200001	DUSUN 4			√	
	FAIZ KENZIE HAMIZAN	1802061111200001	1802060704200001	DUSUN 4			√	
23	ASEP SETIAWAN	1802060202940001	1801062911170006	DUSUN 4	√			
	KHAIRUN NISAK	1802245111880004	1801062911170006	DUSUN 4	√			
	AZIZAH ULFA	1802246307150001	1801062911170006	DUSUN 4	√			
	KENZIE DAVIAN ALFAREZI	1802061805230001	1801062911170006	DUSUN 4	√			
24	MARYANI	1802066606760006	1802062304120012	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
	RIZKI DWI NATA	1802061305110001	1802062304120012	DUSUN IV SINDANGSARI	√			
25	SITI AMINAH	1802065604650002	1802060304210006	DUSUN 4 SINDANGSARI		√		
	MUHAMMAD RUDY	1802060808920006	1802060304210006	DUSUN 4 SINDANGSARI		√		
26	SUMINI	1802064905550001	1802062407220003	DUSUN V MORODADI		√		

27	SUPENDI	1802060603880001	1802060504220002	DUSUN V MORODADI	√ .		
	ATIK RUMIYATI	1802064807860002	1802060504220002	DUSUN V MORODADI	√ .		
	ASYRAF KHOIRUL ADNAN	1802062301140002	1802060504220002	DUSUN V MORODADI	√ .		
28	ABU KHOIRI	1802061810910002	1802062607120010	DUSUN 5	√ .		
	ARMI LAILATUL ISNAINI	1802066401900001	1802062607120010	DUSUN 5	√ .		
	WASILATUL KHOLIFAH	1802066901110002	1802062607120010	DUSUN 5	√ .		
	NIKMATURROSYDAH	1802065402200001	1802062607120010	DUSUN 5	√ .		
29	KASNO	1504081004670001	1802061902180007	DUSUN III PARAHİYANGAN	√ .		
	SETIAWATI	1807106012750001	1802061902180007	DUSUN III PARAHİYANGAN	√ .		
	HUSNUL KHOTIMAH	1504086712060003	1802061902180007	DUSUN III PARAHİYANGAN	√ .		
30	NENGSIH	1807135006740003	1802062606230005	NUNGGAL REJO	√ .		
	BAGAS ANDI SAPUTRA	1807132304080001	1802062606230005	NUNGGAL REJO	√ .		
	ANDINTYA KEYSA ZAHRA	1807135806160001	1802062606230005	NUNGGAL REJO	√ .		
	ANDINTYA FAUZIAH ZAHRA	1807135806160002	1802062606230005	NUNGGAL REJO	√ .		
31	SURANI	1803180112670004	1802062607180002	DUSUN I MULYOREJO		√	
32	SUKINI	1803144702800003	1802060409200005	DUSUN I		√	
33	SITI SUPIYAH	1802064907640001	1802062005056577	DUSUN I MULYOREJO		√	
34	SRI TUSMIATI	1802065008810002	1802062802120006	DUSUN I MULYOREJO		√	
35	JUENI	1802060107740011	1802062005056582	DUSUN I		√	
36	SURAGI	1802064508450002	1802062304120002	DUSUN I MULYOREJO		√	
37	SUPARTI	1872015510600002	1802060309200007	DUSUN I		√	
38	SUKARDI	1802061505640002	1802062005056622	DUSUN I MULYOREJO		√	
39	JUMNEM	1802064308580001	1802061006210001	DUSUN I MULYOREJO		√	
40	SUMARTO	1802061106530001	1802062005057160	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	TUKIMAH	1802065006590002	1802062005057160	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
41	TUMINEM	1802064812650004	1802061308200003	DUSUN I MULYOREJO		√	
42	SRI PAKARTI	1802064907750002	1802062507120015	DUSUN I		√	
43	DARSINEM	1802065708660001	1802061310220003	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	NAZWA FIRDASARI	1802065603120003	1802061310220003	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
44	MURSAL	1802062506780001	1802060210090006	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	HERLILIS	1802065206820003	1802060210090006	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	MUHAMMAD ADLI	1802062303120001	1802060210090006	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	KHURIL AINIL JANNAH	1802066702200001	1802060210090006	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
45	DENI SETIAWAN	1807081612950004	1802062904190003	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
	NURUL HASANAH	1802064111980002	1802062904190003	DUSUN I MULYOREJO	√ .		

	AFKAR SAHRI RAMADHAN	1802063006150001	1802062904190003	DUSUN I MULYOREJO	√ .		
46	DEDI WAHYUDI	1872041204810001	1802062906220007	DUSUN I	√ .		
	IDA EFRIANA	1802064505830009	1802062906220007	DUSUN I	√ .		
	ZAZCIA ARIEN OKTA YOLANDA	1872044310060001	1802062906220007	DUSUN I	√ .		
	AHMAD NAZRIEL KHADAFY	1802062906100002	1802062906220007	DUSUN I	√ .		
47	PAIMIN	1802061909770001	1802062601120003	DUSUN 01 MULYOREJO	√ .		
	NURYATI	1802065704760002	1802062601120003	DUSUN 01 MULYOREJO	√ .		
	ANUGRAH KUSUMA KRISHNANDA	1802061902150003	1802062601120003	DUSUN 01 MULYOREJO	√ .		
48	YASIMU	1802060909560002	1802061608120001	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
49	HARIYANTO	1802060512780002	1802062607110004	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
	SYAHRONI ERLANDO	1802061006000005	1802062607110004	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
	HERAWATI	1802065708760006	1802062607110004	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
	KHOIRON NURSIDIQ	1802060102100002	1802062607110004	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
50	WARSITO	1807072807650002	1802061612210003	NUNGGAL REJO	√ .		
	WARSINI	1807074405720005	1802061612210003	NUNGGAL REJO	√ .		
	HELLEN ADELIA PRATIWI	1807074205100005	1802061612210003	NUNGGAL REJO	√ .		
	RAMADHAN ARTA PANJAYA	1802062007130001	1802061612210003	NUNGGAL REJO	√ .		
51	SUKATI	1802066406400001	1802061811090002	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
52	SAMIYEM	1802064107370010	1802062005050024	DUSUN 2	√ .		
53	SURTIMAH	1802066512650001	1802060808170001	DUSUN 2		√	
54	PARNEN	180206011070002	1802062005057889	DUSUN II SUKOMULYO		√	
55	NGADIKEM	1802066003370001	1802061204230004	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
56	MUSIYAH	1802064101500001	1802061612140005	DUSUN II	√ .		
57	ARWAN KUSTANTO	1802060501770002	1802061109130001	DUSUN II SUKOMULYO		√	
58	SUKAMTO	1802063103730001	1802062005057878	DUSUN 2			√
	SRI WAHYUNI	1872024605710003	1802062005057878	DUSUN 2			√
59	BAMBANG ISWINARTO	1802060311820001	1802060510150010	DUSUN 2	√ .		
	PUSPITA SARI	1802045209910005	1802060510150010	DUSUN 2	√ .		
	DAFFA BAYU SANBORA	1802062212150001	1802060510150010	DUSUN 2	√ .		
60	SUKO WIDIANTO	1802061507780002	1802061907130001	DUSUN 2 SUKOMULYO	√ .		
	R. YULIARSIH, A.Md.	1871034407800005	1802061907130001	DUSUN 2 SUKOMULYO	√ .		
	ERFAN PURNAMA	1802060212130001	1802061907130001	DUSUN 2 SUKOMULYO	√ .		
	GHAISAN RAFASHA	1802062110190001	1802061907130001	DUSUN 2 SUKOMULYO	√ .		
61	SIRVINALDI	1802062204750002	1802063009130003	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
	APRILIANA SARI	1802066004900004	1802063009130003	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		
	LILIAN ALDIANA	1802065008140001	1802063009130003	DUSUN II SUKOMULYO	√ .		

	AINUN ALDIANA	1802064609160001	1802063009130003	DUSUN II SUKOMULYO	√ .			
62	SUPRIYANTO	1803092004780002	1802060401160007	DUSUN II SUKOMULYO	√ .			
	RIZKY SETIAWAN	1803092403020002	1802060401160007	DUSUN II SUKOMULYO	√ .			
	REZA IRAWAN	1803092303070001	1802060401160007	DUSUN II SUKOMULYO	√ .			
63	DAHLAN	1802060301570001	1802062005057790	DUSUN 2 SUKOMULYO			√	
	SEPTIANA WULANDARI	1802065208000001	1802062005057790	DUSUN 2 SUKOMULYO			√	
64	FIRMAN	1409010906740003	1802061402190003	DUSUN SUKOMULYO	√ .			
	HARIYANTI	1409014808820003	1802061402190003	DUSUN SUKOMULYO	√ .			
	ELIKA ENJELINA PUTRI	1802066703030002	1802061402190003	DUSUN SUKOMULYO	√ .			
	DAVID ERLANDO	1409152208130001	1802061402190003	DUSUN SUKOMULYO	√ .			



Nunggalrejo, 13 September 2023
Kepala Kampung Nunggalrejo

KEPALA KAMPUNG NUNGGALREJO
(H. ISKANDAR)

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.
8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.
9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera.
10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.
11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang dikelompokkan berdasarkan geografis.

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenakan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Pasal 4

- (1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- (2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah:
 - a. pesisir dan pulau kecil;
 - b. daerah tertinggal/terpencil; atau
 - c. perbatasan antarnegara.

Pasal 5

- (1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. ibu hamil/menyusui; dan
 - b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

- (1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesejahteraan sosial.
- (2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- (3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pasal 9

- (1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas:
 - a. penasihat nasional;
 - b. tenaga bantuan teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. koordinator regional;
 - e. koordinator wilayah;
 - f. koordinator daerah kabupaten/kota;
 - g. supervisor pekerjaan sosial;
 - h. pendamping sosial;
 - i. asisten pendamping sosial; dan
 - j. administrator pangkalan data.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

- (1) Penasihat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dan bertanggung jawab kepada direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Penasihat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.

Pasal 12

Tenaga bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis pada pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya.

Pasal 13

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Pasal 14

Koordinator regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat regional;
- b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat regional;
- c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat regional;
- d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat regional;
- e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat regional; dan
- g. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah kerjanya.

Pasal 15

Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
- b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
- c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
- d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
- e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
- g. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Pasal 17

Supervisor pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g bertugas melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, penyediaan informasi, dan penanganan Pengaduan terkait pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan manajemen kasus.

Pasal 18

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 19

Asisten pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i bertugas membantu pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Pasal 20

Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j bertugas mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim koordinasi nasional PKH.

- (2) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 23

Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit, dan evaluasi; dan
- b. memberikan solusi atas permasalahan lintassektor.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibentuk tim koordinasi teknis PKH.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi teknis PKH pusat;
 - b. tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi; dan
 - c. tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota.
- (3) Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait.
- (4) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah provinsi.

- (5) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas pejabat eselon II dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (6) Tim koordinasi teknis PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

Tim koordinasi teknis PKH pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik;
- c. membentuk tim lintas sektor yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait;
- d. tim lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas menentukan sasaran Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.

Pasal 26

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah provinsi dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 27

Tim koordinasi teknis PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH;

- b. memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKH.

Pasal 28

- (1) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c diketuai oleh kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sekretaris kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 29

Tim koordinasi teknis PKH daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota;
- b. komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
- c. penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
- f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada kepala daerah, pelaksana PKH daerah provinsi, dan pelaksana PKH pusat.

Pasal 30

- (1) Pelaksana PKH pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial.
- (2) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana PKH pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
 - b. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - d. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

- (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- (3) Pelaksana PKH daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota;

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PKH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH.
- (2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin.

- (3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana sosial; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Peserta PKH

Pasal 34

- (1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- (3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keempat

Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH

Pasal 35

- (1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan didukung dokumen yang sah.
- (4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Kelima

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 36

- (1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran Data.
- (2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

Bagian Keenam
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.

Pasal 39

- (1) Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
 - d. komunitas adat terpencil; dan/atau

- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Paragraf 2
Mekanisme

Pasal 40

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera;
- d. proses penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- e. penarikan dana Bantuan Sosial PKH;
- f. rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pasal 41

- (1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
- (2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 42

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

Pasal 43

- (1) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial.
- (2) Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan aktivasi.
- (3) Aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
- (4) Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.
- (5) Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan *personal identification number*, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu.

Pasal 44

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.

- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Pasal 45

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi:
 - a. meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera; dan
 - b. menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat yang meninggal dunia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera dan Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur kepada ahli waris/wali Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan permohonan Bantuan Sosial PKH dengan melengkapi persyaratan:
 - a. surat keterangan ahli waris dari kecamatan;
 - b. surat keterangan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan ahli waris Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima dana Bantuan Sosial PKH; dan/atau

- c. surat keterangan dari dinas tenaga kerja daerah kabupaten/kota atau surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH merupakan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Setelah dilakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Penyalur melakukan penutupan rekening atas nama penerima manfaat PKH dan digantikan oleh ahli waris atau wali dalam keluarga inti penerima manfaat PKH.
- (5) Penggantian penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan penerima manfaat PKH.

Pasal 46

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.

Pasal 47

- (1) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (3) Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana PKH dan Bank Penyalur mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 48

- (1) Pemantauan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- (3) Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilaksanakan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial.

Bagian Ketujuh
Pendampingan PKH

Pasal 49

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan

- c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- (5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- (7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan

Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pasal 50

- (1) Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
- (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kesembilan

Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 51

- (1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.

Bagian Kesepuluh

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH

Pasal 52

- (1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.
- (3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi manajemen PKH.

Bagian Kesebelas

Transformasi Kepesertaan PKH

Pasal 53

- (1) Transformasi Kepesertaan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- (2) Transformasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi.

Pasal 54

- (1) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pendataan ulang dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (2) Pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah.

Pasal 55

- (1) Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin.
- (2) Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- (4) Keluarga Penerima Manfaat PKH pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait.

- (5) Kementerian Sosial melalui direktorat yang menangani PKH dapat bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Pasal 56

- (1) Graduasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (2) Graduasi alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan.
- (3) Graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi.
- (4) Kementerian Sosial melalui direktorat pelaksana PKH dapat bekerjasama dengan lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa graduasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 58

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan PKH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan PKH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 60

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melalui kepala dinas sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim koordinasi nasional PKH.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGADUAN

Pasal 65

- (1) Pengaduan pelaksanaan PKH dibentuk sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
- (3) Pengaduan pelaksanaan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (4) Pengaduan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pusat informasi PKH;
 - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

- (1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka.
- (4) Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada.
- (5) Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 187

RIWAYAT HIDUP



Desi Kiki Riskia lahir di Metro Pada Tanggal 27 Desember 2022 Peneliti Merupakan Anak Keempat Dari Lima Bersaudara, peneliti merupakan anak dari seorang ibu hebat yang bernama Ibu Ratna Sari. Pendidikan Pertama Yang Ia Tempuh Di TK Pertiwi di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya Melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Di SD 1 Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014. Kemudian Melanjutkan Pendidikan Di SMPN 6 Metro, Lulus pada tahun 2017. Selanjutnya Pendidikan SMA Ditempuhnya Di SMA N 1 Punggur Dan Lulus Pada Tahun 2020. Setelah Itu Peneliti Melanjutkan Studinya Di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Mulai Dari 2020 Sampai Sekarang